BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

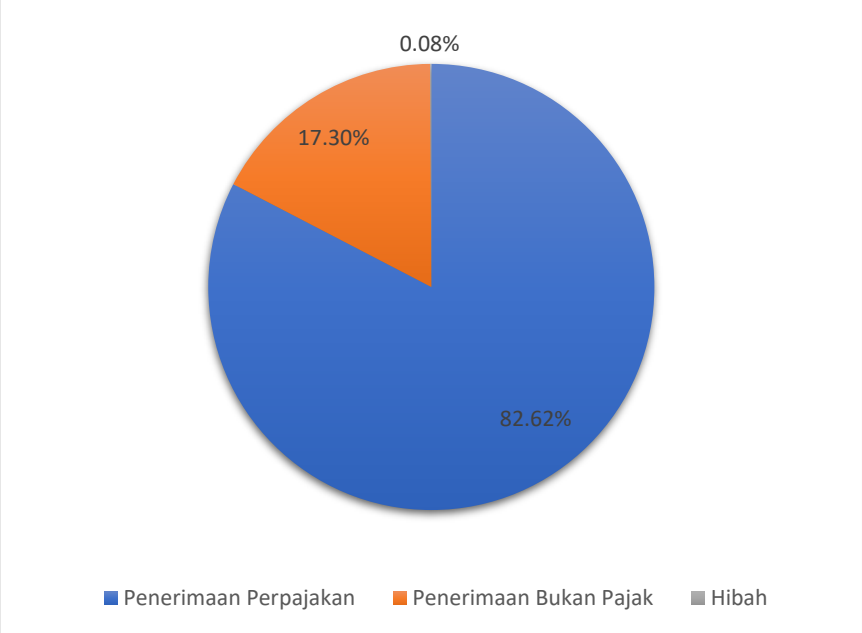
Pandemi Covid-19 memberikan dampak multi sektor di berbagai macam belahan dunia (Junaedi & Salistia, 2020), baik pada sektor kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya. Tidak terkecuali di Indonesia, pandemi ini memberikan dampak yang cukup signifikan, terutama pada sektor ekonomi, baik secara nasional maupun sub-nasional (Sakri, 2020). Menurut penelitian Yusuf (2020), penurunan ekonomi nasional terjadi dengan angka penurunan sebesar -0,11% hingga -4,21% (persentase selisih dengan ekonomi Indonesia tanpa adanya pandemi). Penelitian tersebut juga didukung oleh data pada Kementerian Keuangan Republik Indonesia (2021) yang menyatakan bahwa ekonomi Indonesia mengalami kontraksi sebesar -2,1% pada triwulan terakhir 2020.

Dampak pandemi Covid-19 terhadap perekonomian Indonesia ditanggulangi pemerintah dengan cara melakukan kebijakan ekspansif berupa stimulasi ekonomi yang salah satunya berfokus pada jaringan pengaman sosial (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2020). Selain itu, pemerintah juga melakukan upaya lainnya dalam usaha pemulihan ekonomi akibat pandemi, seperti pembentukan Paket Stimulus I, II, dan III, pemberian insentif, pelaksanaan program

bantuan sosial, dan lain sebagainya (Kementerian Keuangan Republik Indonesia, 2021). Berbagai macam upaya pemulihan ekonomi tersebut tentunya membutuhkan dana yang tidak sedikit sehingga pemerintah harus berupaya untuk memperluas sumber penerimaan negara.

Pajak merupakan sumber penerimaan terbesar Indonesia saat ini. Hal tersebut dapat dilihat pada realisasi penerimaan negara di setiap tahunnya. Meskipun sedang dilanda pandemi, pajak tetap menjadi penyokong terbesar penerimaan negara Indonesia. Salah satunya adalah penerimaan negara Indonesia di tahun 2020 yang dapat dilihat pada gambar I.1. Pajak mendominasi penerimaan hampir sebesar 83% sehingga keberadaannya sangat penting sebagai sumber pembiayaan kegiatan bernegara.

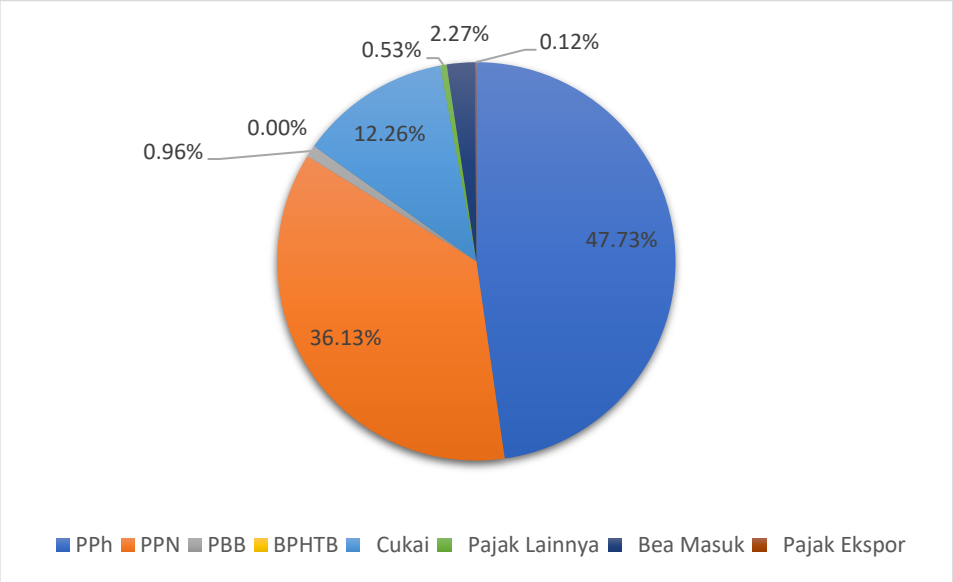
Gambar I.1 Realisasi Pendapatan Negara Tahun 2020



Sumber: diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Dari berbagai jenis pajak, pajak penghasilan menyumbang penerimaan terbesar di masa pandemi. Hal ini dapat dilihat pada realisasi penerimaan negara, salah satunya adalah realisasi penerimaan Indonesia di tahun 2020 sebagaimana yang terdapat pada gambar I.2. Pajak penghasilan pun memainkan peran yang vital dalam upaya pemulihan ekonomi akibat pandemi. Hal tersebut menyebabkan perluasan basis dan objek pajak penghasilan harus dianalisis dan dikembangkan lebih lanjut lagi. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah penggalian potensi pajak penghasilan berbasis proses bisnis (Aribowo & Rinaningsih, 2013).

Gambar I.2 Realisasi Penerimaan Pajak Negara Tahun 2020



Sumber: diolah dari Data Badan Pusat Statistik

Penggalian potensi pajak harus menyesuaikan potensi masing-masing daerah agar manfaat yang diperoleh atas penggalian potensi pajak tersebut lebih

besar daripada biayanya. Di samping itu, pemerintah khususnya DJP juga harus memperhatikan jenis usaha apa yang memiliki potensi penerimaan. Pemilihan jenis bisnis yang dimaksud dapat disandingkan dengan potensi yang dimiliki suatu daerah di Indonesia, misalnya pulau Sumatera terkenal dengan perkebunan kelapa sawit sehingga jenis bisnis yang cocok untuk dilakukan penggalian potensi pajak adalah bisnis produksi dan pengolahan kelapa sawit. Dengan demikian, salah satu daerah yang memiliki potensi penerimaan pajak yang besar adalah pulau Bali.

Bali merupakan salah satu pulau yang menjadi destinasi pariwisata dunia. Hal ini menyebabkan pariwisata menjadi salah satu tulang punggung perekonomian Bali (Hendru, Vincent, & Candy, 2021) sehingga cocok untuk dilakukan penggalian potensi pajak. Salah satu sektor yang terdampak karena perkembangan pariwisata bali adalah sektor penyediaan akomodasi dan makan minum. Meskipun pandemi Covid-19 memberikan dampak yang sangat besar terhadap pariwisata Bali (Maharani, 2021), sektor penyediaan akomodasi dan makan minum tetap mendominasi perekonomian Bali sehingga sektor ini tetap memiliki potensi penerimaan pajak. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel distribusi PDRB provinsi Bali yang dikategorikan berdasarkan KLU pada lampiran 1. Salah satu jenis usaha pada sektor ini yang cocok dilakukan penggalian potensi pajak adalah usaha kuliner babi guling.

Usaha kuliner babi guling di Bali, khususnya Kabupaten Gianyar, sangat mudah ditemukan dan terus mengalami perkembangan setiap tahunnya. Bisnis usaha babi guling ini tentu menjadi sebuah potensi penerimaan pajak yang besar karena beberapa faktor, seperti:

1) Permintaan masyarakat Bali terhadap daging babi yang terus meningkat, baik untuk konsumsi sehari-hari hingga untuk kegiatan upacara agama (Suarna, Suryani, & Trisnadewi, 2015).
2) Olahan daging babi, khususnya babi guling, merupakan makanan tradisional yang telah menjadi suatu kebiasaan (Sastrawan, Budaarsa, & Mahardika, 2017) dan tidak akan pernah terlepas dari masyarakat Bali.
3) Perkembangan teknologi yang dimanfaatkan pada proses bisnis usaha kuliner babi guling, seperti teknologi transportasi makan dan minum serta media sosial, yang ikut mendukung kebiasaan masyarakat Bali untuk mengonsumsi daging babi.

Berdasarkan paparan di atas, penulis tertarik untuk membahas topik tersebut dan melakukan penelitian untuk mengetahui bagaimana potensi pajak dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar. Penggalian potensi pajak yang dimaksud berfokus pada potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutannya. Maka dari itu, penulis melakukan penelitian dengan judul "Tinjauan Potensi Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan atas Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar".

1.2 Rumusan Masalah

Dari paparan latar belakang di atas, rumusan masalah yang penulis tentukan dalam KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah proses bisnis dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar?

2. Bagaimanakah potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar?
3. Bagaimanakah penerapan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan pada usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar?

1.3 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah di atas, tujuan yang penulis ingin capai dalam KTTA ini adalah sebagai berikut.

1. Menjelaskan proses bisnis dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.
2. Mengidentifikasi potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.
3. Mengetahui penerapan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan pada usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.

1.4 Ruang Lingkup

Agar penelitian tetap terfokus pada permasalahan yang dibahas, penulis membatasi topik permasalahan sebatas pada potensi pajak penghasilan dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, khususnya pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dari tahun 2018-2020. Pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan meliputi PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2). Usaha kuliner babi guling yang dimaksud adalah suatu kegiatan yang dilakukan perorangan maupun badan di bidang usaha kuliner babi guling, baik yang berbentuk restoran (KLU: 56101) maupun warung makan (KLU: 56102).

1.5 Manfaat Penulisan

Penulisan KTTA ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa:

1.5.1 Manfaat Teoretis

Secara teoretis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa sarana pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan, khususnya dalam hal penggalian potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas usaha kuliner babi guling. Di samping itu, penelitian ini juga dapat berfungsi sebagai literatur yang relevan bagi peneliti-peneliti di masa mendatang dalam melakukan penggalian potensi pajak.

1.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis kepada beberapa pihak, antara lain:

1.5.2.1 Penulis

Sebagai sarana penulis untuk melatih kemampuan menulis karya ilmiah yang baik sekaligus menjadi media untuk menerapkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama menjalani pendidikan di PKN STAN, khususnya mata kuliah Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan.

1.5.2.2 KPP Pratama Gianyar

Karena Kabupaten Gianyar termasuk ke dalam wilayah kerja KPP Pratama Gianyar, KPP Pratama Gianyar secara tidak langsung memperoleh manfaat berupa sarana tolok ukur potensi penerimaan pajak. Diharapkan dengan adanya penelitian ini, KPP Pratama Gianyar dapat meningkatkan penerimaan pajak penghasilan di

sektor penyediaan akomodasi dan makan minum, khususnya usaha kuliner babi guling.

1.5.2.3 Pemilik usaha kuliner babi guling

Melalui penelitian ini, penulis dapat memberikan wawasan dan masukan mengenai perpajakan kepada para pemilik usaha kuliner babi guling sekaligus gambaran umum terkait kewajiban perpajakan, khususnya pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, yang harus dilakukan.

1.5.2.4 Masyarakat umum

Dengan adanya penelitian ini, penulis berharap masyarakat umum dapat mengetahui dan melaksanakan kewajiban perpajakannya, khususnya pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan, terutama untuk para usahawan. Penulis juga berharap penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian lanjut mengenai objek yang sama.

1.6 Sistematika Penulisan KTTA

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini, penulis menjelaskan latar belakang dilakukannya penelitian ini, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, manfaat penelitian, dan metode pengumpulan data yang digunakan dalam penulisan Karya Tulis Tugas Akhir ini.

BAB II LANDASAN TEORI

Pada bab ini, penulis memaparkan berbagai macam teori yang menjadi landasan utama dalam penyusunan dan pembahasan Karya Tulis Tugas Akhir ini,

yaitu terkait dengan identifikasi proses bisnis dan potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis menguraikan metode pengumpulan data, gambaran umum objek penelitian, dan pembahasan hasil. Pada metode pengumpulan data, penulis menjelaskan metode apa yang digunakan untuk memperoleh data terkait topik penelitian. Pada gambaran umum objek penelitian, penulis menjelaskan objek penelitian, dalam hal ini adalah usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar baik yang berbentuk restoran maupun warung makan, secara umum. Pada pembahasan hasil, penulis menjelaskan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya.

BAB IV SIMPULAN

Pada bab ini, penulis memberikan kesimpulan dari hasil pembahasan yang telah dilakukan dalam penyusunan Karya Tulis Tugas Akhir ini. Kesimpulan dibentuk berdasarkan pembahasan dari ketiga rumusan masalah yang telah ditentukan sebelumnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Proses Bisnis

2.1.1 Pengertian Proses Bisnis

Proses bisnis secara tradisional dapat didefinisikan sebagai kumpulan aktivitas terstruktur dan terukur yang didesain untuk memproduksi *output* yang spesifik untuk konsumen atau pasar tertentu serta berfokus pada "bagaimana" aktivitas dijalankan dalam organisasi, bukan pada "apa" yang dihasilkan (Davenport, 1993). Pernyataan ini kembali ditegaskan dan dihubungkan dengan organisasi itu sendiri melalui rekognisi bahwa proses bisnis merupakan rangkaian langkah yang didesain untuk memproduksi barang atau jasa yang sebagian besar prosesnya mengisi "ruang putih" antara kotak pada bagan organisasi (Rummler & Brache, 1995).

Lebih lanjut lagi, proses bisnis secara teknis diartikan sebagai kumpulan langkah-langkah performa bisnis untuk menciptakan nilai bagi konsumen (Press, 2010). Hal ini senada dengan pernyataan bahwa proses bisnis merupakan rangkaian aktivitas yang menghasilkan nilai lebih bagi pelanggan secara keseluruhan (Hammer & Champy, 1993) sehingga keberadaan proses bisnis sendiri bersifat krusial bagi perusahaan.

Di sisi lain, proses bisnis ditafsirkan sebagai cerminan perilaku perusahaan karena kesuksesan perusahaan sendiri merupakan hasil dari arus *input* dan *output* untuk dan dari perusahaan (Arlbjorn & Haug, 2010), bahkan sebenarnya perusahaan sangat bergantung pada input dari lingkungan eksternal untuk bertahan hidup, seperti karyawan, uang, material, dan lain-lain. Pernyataan ini didukung dengan rekognisi yang menggambarkan proses bisnis sebagai kegiatan sekuensial dengan *input*, aktivitas, dan *output* yang jelas (Davenport, 1993).

Dengan demikian, proses bisnis dapat didefinisikan secara tegas sebagai rangkaian kegiatan sekuensial yang mengubah *input* menjadi *output* dengan menciptakan nilai tambah kepada konsumen. Perlu diperhatikan bahwa setiap perusahaan memiliki proses bisnis yang berbeda. Contoh proses bisnis yang dimaksud adalah pengembangan produk baru, pemesanan bahan baku dari *supplier*, penciptaan rencana pemasaran, perekrutan karyawan baru, penerimaan bahan baku, dan sebagainya (Arlbjorn & Haug, 2010).

Untuk memahami proses bisnis suatu perusahaan, pandangan para ahli mengenai transformasi pada proses bisnis perlu ditinjau lebih jauh lagi. Pandangan tersebut berfungsi untuk membantu pemerintah dalam menghasilkan analisis proses bisnis yang lebih baik. Dengan demikian, potensi pajak perusahaan dapat digali dengan maksimal.

2.1.2 Pandangan-Pandangan Proses Bisnis

Proses bisnis secara umum dapat dipandang melalui berbagai macam perspektif, tetapi sudah menjadi satu pemahaman mendasar bahwa proses bisnis merupakan transformasi input dari pemasok menjadi *output* kepada konsumen

(Arlbjorn & Haug, 2010). Menurut Melao & Pidd (2000), pandangan mengenai input-transformasi-*output* dapat ditinjau melalui empat tema yang memiliki penekanan dan fitur proses bisnis yang berbeda, antara lain:

2.1.2.1 *Deterministic Machines*

Menurut pandangan ini, proses bisnis dianggap sebagai sebuah mesin yang melakukan suatu rangkaian pekerjaan dan aktivitas tetap dengan manusia yang mengubah input menjadi *output* untuk mencapai tujuan tertentu. Pandangan ini lebih berfokus pada struktur (pekerjaan dan aktivitas), prosedur (metode dan aturan), dan tujuan (berhubungan dengan *output*). Sedangkan, fungsi IT sendiri digunakan sebagai sarana untuk mendukung, mengotomasi, dan mengoordinasi redesain proses bisnis.

Proses bisnis pada pandangan ini sering dijelaskan melalui *flowchart* karena pandangan ini menekankan arus informasi, arus item, aktivitas, ketergantungan, dan kendala yang dibutuhkan. Pandangan ini menyebabkan proses bisnis menjadi lebih mudah untuk dijelaskan dan dievaluasi karena kesederhanaannya, tetapi di sisi lain mengabaikan faktor organisasi, manusia, dan perubahan perilaku yang mungkin terjadi. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pandangan ini berfokus pada faktor rasional dan teknis proses bisnis.

2.1.2.2 *Complex Dynamic Systems*

Pandangan proses bisnis sebagai *complex dynamic systems* berfokus pada fitur kompleks, dinamis, dan interaktif dari proses bisnis. Proses bisnis dipandang sebagai sistem terbuka yang beradaptasi dengan lingkungan sehingga sering disebut sebagai pandangan proses bisnis yang ‘organik’. Dengan demikian, proses bisnis

menurut pandangan ini merupakan rangkaian subsistem (misalnya manusia, pekerjaan, teknologi, dll) yang berinteraksi dengan internal (organisasi) dan eksternal (lingkungan).

Berbeda dengan *deterministic machines*, pandangan ini menekankan pada faktor perilaku dalam kerangka yang lebih luas (*holistic*). Namun di sisi lain, pandangan ini menyebabkan analisis proses bisnis menjadi lebih kompleks dan mengabaikan dimensi sosial politik proses bisnis. Lebih jauh lagi, pandangan ini kurang mempertimbangkan umpan balik yang mungkin timbul.

2.1.2.3 *Interacting Feedback Loops*

Pandangan ini merupakan pengembangan lebih jauh dari *complex dynamic systems* yang menekankan pada struktur umpan balik proses bisnis. Namun berbeda dengan *complex dynamic systems* yang berfokus pada proses bisnis tanpa sistem pengulangan, pandangan ini menetapkan proses bisnis sebagai pengulangan tertutup dengan pengendalian internal. Perilaku dinamis pada pandangan ini didefinisikan pada term interaksi antara struktur internal dan kebijakan, bukan pada term komponen individual.

2.1.2.4 *Social Constructs*

Berbeda dengan tiga pandangan lainnya, pandangan ini tidak menilai proses bisnis sebagai sebuah tujuan dan hal yang pasti. Proses bisnis lebih dipandang sebagai sesuatu yang abstrak sehingga harus memperhatikan unsur subjektif dan hal-hal nonteknis pada setiap manusia. Dengan demikian, proses bisnis dijalankan oleh manusia yang memiliki perbedaan nilai, ekspektasi, agenda, pengalaman, dan sebagainya.

2.1.3 *Data Flow Diagram* (DFD)

Data Flow Diagram (DFD) merupakan salah satu teknik diagram yang digunakan secara umum untuk mendeskripsikan bisnis proses dengan cara yang memungkinkan analisis sistem informasi yang ada (seperti proses, arus data, penyimpanan data, individu, kelompok, dan sebagainya) menjadi terfokus (Arlbjorn & Haug, 2010). Lebih lanjut lagi, DFD dijelaskan sebagai representasi informasi yang diaplikasikan sebagai data yang mengalir dari *input* dan *output* (A.S. & Shalahuddin, 2016).

Pada dasarnya, DFD dapat dibagi menjadi tiga jenis yang membedakan perspektif dari sistem yang disediakan (Arlbjorn & Haug, 2010), antara lain:

2.1.3.1 *Context Diagram*

Jenis diagram ini sering disebut sebagai diagram level 0 yang menggambarkan satu lingkaran besar yang dapat mewakili seluruh proses yang terdapat pada sistem. Gambaran umum yang disediakan diagram ini akan dijelaskan lebih lanjut lagi pada *logica*l dan *physical DFD*.

2.1.3.2 *Logical Data Flow Diagram*

Logical DFD menggambarkan proses, penyimpanan data, dan aliran *input output* data. Diagram ini lebih berfokus pada cara bagaimana sebuah bisnis dapat beroperasi dengan mendeskripsikan peristiwa bisnis yang terjadi dan data yang diperlukan. Maka dari itu, diagram ini tidak menetapkan bagaimana, dimana, oleh siapa, atau apa yang dicapai proses bisnis tersebut.

2.1.3.3 *Physical Data Flow Diagram*

Physical DFD berfokus pada bagaimana sebuah sistem dapat diimplementasikan sehingga dapat dikatakan bahwa diagram ini merupakan perkembangan dari *logical* DFD. Lebih tepatnya, jenis diagram ini menjelaskan semua hal yang tidak dijelaskan pada *logical* DFD, seperti bagaimana, dimana, oleh siapa, atau apa yang dicapai proses bisnis tersebut.

2.1.4 *Flowchart*

Selayaknya DFD, *flowchart* merupakan teknik umum yang lazim digunakan untuk menjelaskan model proses bisnis *step-by-step*, dalam artian *flowchart* ini menganalisis, mendesain, mendokumentasi, dan mengatur langkah-langkah suatu proses secara berurutan dengan menggunakan tampilan grafik (Arlbjorn & Haug, 2010). Hal ini senada dengan rekognisi Indrajani (2011) yang menjelaskan bahwa *flowchart* merupakan penggambaran grafik dari urutan dan langkah-langkah prosedur suatu program. Dengan demikian, perbedaan utama antara DFD dan *flowchart* adalah DFD menjelaskan arus data masuk dan keluar secara berkesinambungan, sedangkan *flowchart* menjelaskan suatu program secara berurutan dari awal hingga akhir.

2.2 Penghasilan

Menurut pajak, secara garis besar terdapat dua konsep untuk mendefinisikan suatu penghasilan, antara lain:

2.2.1 Konsep Sumber (*Source Concept*)

Berdasarkan *The Source Concept of Income* yang dikembangkan oleh negara-negara Eropa ini, penghasilan didefinisikan sebagai penerimaan yang terus

menerus mengalir dari sumber penghasilan. Dengan kata lain, kunci dari konsep sumber ini adalah adanya korelasi antara suatu penghasilan dengan sumbernya. Apabila korelasi tersebut tidak dapat ditemukan, penerimaan tersebut tidak dapat didefinisikan sebagai sebuah penghasilan.

2.2.2 Konsep Akresi (*Accretion Concept*)

Konsep Akresi dikembangkan oleh tiga ahli ekonomi, yakni George Schanz, Robert Murray Haig, dan Henry C. Simons sehingga konsep ini sering juga disebut sebagai *SHS Concept*. Konsep ini pertama kali digagas oleh Schanz yang dalam teorinya dengan judul "*The Accretion Theory of Income*", menyebutkan bahwa terdapat tiga poin penting, antara lain:

1) Semua penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu pihak harus dikenakan pajak tanpa memandang sumber penghasilan tersebut, baik yang berasal dari dalam maupun luar negeri;
2) Semua penghasilan diperlakukan sama tanpa memandang jenis dan sumbernya, baik penghasilan dari usaha, pekerjaan, modal, maupun penghasilan lainnya; dan
3) Semua penghasilan dikenakan pemungutan pajak yang sama terlepas dari penggunaan penghasilan tersebut, baik untuk konsumsi maupun ditabung.

Hal serupa kemudian dikembangkan oleh Haig, tepatnya pada definisi penghasilan yang juga ditekankan dalam bentuk tiga poin utama (Haig, 1921), yaitu:

1) Penghasilan dianggap diterima oleh suatu pihak apabila pihak tersebut memperoleh tambahan kemampuan;

2) Tambahan kemampuan tersebut hanya yang berbentuk uang dan dapat dinilai dengan uang; dan
3) Besaran penghasilan suatu pihak ditentukan dengan cara menjumlahkan penghasilan yang sesungguhnya dikonsumsi pada suatu periode dan kenaikan neto kekayaan (tabungan) pihak tersebut.

Kedua pendapat ahli ekonomi di atas pun didukung oleh Simons. Menurut Simon (1938), penghasilan adalah jumlah aljabar antara nilai pasar konsumsi dan perubahan nilai kekayaan yang disimpan dalam satu periode tertentu. Kemudian, pendapat tersebut diformulasikan dan telah diterima secara luas sebagai:

$$Income = \Delta Consumption + \Delta Net\ Wealth$$

Berdasarkan konsep SHS di atas, penghasilan mencakup upah atau gaji, sewa, royalti, natura dan kenikmatan, hibah dan warisan, pensiun, penghasilan dari usaha, penghasilan dari modal, penghasilan dari pengalihan dan sebagainya selama memenuhi formula di atas.

2.3 Pajak Penghasilan (PPh)

2.3.1 Definisi PPh

Pajak penghasilan merupakan pajak yang dapat dikenakan secara berulang-ulang dan berkala dalam periode tertentu (masa atau tahun pajak) terhadap penghasilan (Suandy, 2011). Pendapat tersebut juga didukung oleh rekognisi yang menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan dalam suatu tahun pajak terhadap penghasilan yang diterima atau diperoleh subjek pajak

(Resmi, 2011). Pendapat lain juga diutarakan oleh Mardiasmo (2018) yang menurutnya, pajak penghasilan merupakan pajak atas penghasilan yang didapat orang pribadi, perusahaan atau badan hukum lainnya.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, pajak penghasilan secara tegas dapat didefinisikan sebagai pajak yang dikenakan secara berkala selama periode tertentu terhadap subjek pajak, baik orang pribadi maupun badan, atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya sesuai dengan ketentuan peraturan perpajakan. Poin penting dari pajak penghasilan adalah penghasilan yang diterima atau diperoleh suatu pihak harus merupakan objek yang dikenakan pajak menurut ketentuan perpajakan. Jika syarat tersebut terpenuhi, suatu penghasilan baru dapat dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.3.2 Karakteristik PPh

2.3.2.1 PPh adalah Pajak Subjektif

Pajak subjektif adalah pajak yang didasarkan pada subjeknya, dalam artian jenis pajak ini memperhatikan keadaan diri wajib pajak (Mardiasmo, 2018). Prioritas jenis pajak ini adalah ketersediaannya subjek pajak terlebih dahulu, baru kemudian dicarikan objek pajaknya. Oleh karena itu, subjek pajak menjadi faktor utama dalam pengenaan pajak penghasilan.

2.3.2.2 PPh adalah Pajak Langsung

Pajak langsung merupakan pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak bersangkutan. Hal tersebut berarti beban pajak yang timbul tidak dapat dipindahkan kepada wajib pajak lainnya. Menurut John Stuart Mills (1806-1873),

terdapat tiga unsur yang digunakan untuk membedakan pajak langsung dan pajak tidak langsung, antara lain:

1) Penanggung jawab pajak, yaitu pihak yang harus membayar pajak secara hukum (yuridis formal);
2) Penanggung pajak, yaitu pihak yang membayar pajak (ekonomis); dan
3) Pemikul pajak (destinataris), yaitu pihak yang memikul beban pajak berdasarkan ketentuan perpajakan.

Jika ketiga unsur di atas terdapat pada pihak yang sama, pajak yang dikenakan merupakan pajak langsung. Sedangkan jika ketiga unsur tersebut terpisah, dalam artian ditemukan pada pihak yang berbeda, pajak yang dikenakan merupakan pajak tidak langsung. Oleh karena itu, pajak penghasilan yang memiliki tiga unsur pada pihak yang sama merupakan salah satu jenis dari pajak langsung.

2.3.3 Asas Pemungutan PPh

Menurut Smith (2007), pemungutan pajak setidaknya harus memenuhi empat asas, antara lain:

1) Asas Keseimbangan (*Equality*)

Pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kemampuan dan penghasilan yang diterima wajib pajak agar tercipta suatu keadilan. Maka dari itu, asas ini menyiratkan bahwa wajib pajak dengan kemampuan dan penghasilan yang besar sewajarnya dikenakan pemungutan pajak yang besar pula, begitu pula sebaliknya.

2) Asas Kepastian Hukum (*Certainty*)

Pemungutan pajak harus didasarkan pada peraturan yang berlaku agar pelaksanaan pemungutan pajak menjadi jelas dan tidak sewenang-wenang. Selain

itu, pemungutan pajak harus dilakukan secara transparan agar masyarakat dapat memastikan pemungutan pajak sudah berjalan sesuai dengan aturan yang berlaku.

3) Asas Tepat Waktu (*Convenience of Payment*)

Pemungutan pajak harus dilakukan pada waktu yang tepat agar wajib pajak tidak terbebani atau keberatan, misalnya saat wajib pajak memperoleh penghasilannya sehingga masih memiliki uang. Hal ini juga bertujuan agar pemungutan pajak dapat membuahkan hasil sesuai dengan target penerimaan.

4) Asas Efisiensi atau Ekonomi (*Efficiency*)

Pemungutan pajak harus dilakukan dengan efisien agar biaya terkait pemungutan pajak tidak lebih besar daripada manfaat yang diterima. Dengan kata lain, pemungutan pajak harus dilakukan sehemat mungkin tanpa menimbulkan pemborosan sumber daya.

2.4 Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan

2.4.1 PPh Pasal 21

Pajak penghasilan pasal 21 adalah pemotongan pajak terhadap penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima oleh subjek pajak dalam negeri (SPDN) orang pribadi sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan. Sepanjang pekerjaan, jasa, atau kegiatan tersebut diberikan oleh SPDN kepada SPDN orang pribadi lainnya, PPh pasal 21 dikenakan terhadap penghasilan yang diterimanya. Dengan demikian, pemberi kerja harus melakukan pemotongan PPh pasal 21 terhadap imbalan yang diberikannya kepada orang pribadi, sepanjang berkaitan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan yang dilakukannya.

Objek PPh pasal 21 dapat dibedakan berdasarkan pihak penerima dan jenis penghasilan yang diperoleh. Hal tersebut juga menjadi faktor yang membedakan cara perhitungan PPh pasal 21. Objek PPh pasal 21 berdasarkan pihak penerima dan jenis penghasilannya dapat dilihat pada tabel II.1 berikut ini.

Tabel II.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 21

Pihak Penerima	**Jenis Penghasilan Sebagai Objek Pajak**
Pegawai Tetap	Bersifat teratur maupun tidak teratur
Pensiunan	Bersifat teratur berupa uang pensiun, dsb
Pegawai Berhenti Kerja (dibayar melewati jangka waktu 2 tahun sejak berhenti)	Uang pesangon, uang manfaat pensiun, tunjangan hari tua, atau jaminan hari tua yang dibayarkan sekaligus
Pegawai Tidak Tetap	Upah harian, mingguan, bulanan, satuan, dsb
Bukan Pegawai	Honorarium, komisi, fee, & imbalan lainnya
Peserta Kegiatan	Uang saku, uang rapat, hadiah, penghargaan
Dewan Komisaris atau Pengawas yang tidak merangkap sebagai Pegawai Tetap	Honorarium atau imbalan yang bersifat tidak teratur
Mantan Pegawai	Jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus
Peserta Program Pensiun yang masih berstatus Pegawai	Penarikan dana pensiun dari dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan Menkeu

Sumber: diolah dari PER – 16/PJ/2016

2.4.2 PPh Pasal 22

Pajak penghasilan pasal 22 merupakan pemungutan pajak terkait kegiatan perdagangan barang yang dilakukan terhadap wajib pajak oleh satu pihak. Perdagangan barang yang dimaksud adalah kegiatan impor atau pun kegiatan usaha

lain, sedangkan pihak-pihak yang memungutnya adalah bendaharawan pemerintah maupun badan-badan tertentu (Purwono, 2010). Dengan demikian, objek PPh pasal 22 dapat dikategorikan berdasarkan kegiatan perdagangan barang dan pihak pemungutnya.

2.4.3 PPh Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 adalah pemotongan pajak terhadap penghasilan berupa bunga, hadiah, royalti, sewa, imbalan jasa, dan sebagainya yang tidak dipotong PPh pasal 21. Artinya, PPh pasal 23 dikenakan pada SPDN yang memperoleh penghasilan dari modal, penyelenggaraan kegiatan, atau pemberian jasa selain yang telah dipotong PPh pasal 21 (Utomo, Setiawanta, & Yulianto, 2011). Tujuan pengecualian tersebut adalah agar tidak terjadi pemungutan pajak berganda.

Terkait dengan penghasilan yang berasal dari modal, PPh pasal 23 tidak dikenakan atas dividen dari dalam negeri yang diterima oleh wajib pajak badan. Sedangkan, dividen dari dalam negeri yang diterima wajib pajak orang pribadi berkaitan dengan PPh pasal 4 ayat (2). Dengan demikian, dividen telah menjadi nonobjek pemotongan PPh pasal 23.

2.4.4 PPh Pasal 4 ayat (2)

Pajak penghasilan pasal 4 ayat (2) merupakan pemotongan pajak terhadap penghasilan tertentu yang diterima atau diperoleh wajib pajak dan bersifat final. Sifat final tersebut berarti penghasilan yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2) tidak perlu digabung dengan penghasilan lain yang dikenakan tarif umum pasal 17. Dengan demikian, PPh pasal 4 ayat (2) tidak dapat dikreditkan sebagaimana PPh

pasal 21, 22, dan 23 saat melakukan penghitungan pajak atas penghasilan yang diterima selama setahun.

Secara umum, objek dari PPh pasal 4 ayat (2) ini dapat dibagi berdasarkan kelompok tertentu, antara lain:

1) Bunga, yaitu bunga tabungan, bunga deposito, bunga obligasi, diskonto obligasi, diskonto SBI, diskonto SPN, dan bunga simpanan koperasi.
2) Tanah dan/atau bangunan, yaitu persewaan tanah dan/atau bangunan, pengalihan hak atas tanah dan/atau bangunan, dan jasa konstruksi.
3) Revaluasi aset tetap.
4) *Uplift* dan *participating interest* migas.
5) Dividen/SHU yang diterima wajib pajak orang pribadi.
6) Bursa efek, yaitu terkait perdagangan saham.
7) Hadiah undian

2.5 Penggalian Potensi Pajak

Secara umum, penggalian potensi pajak dapat menggunakan dua jenis metode, yaitu:

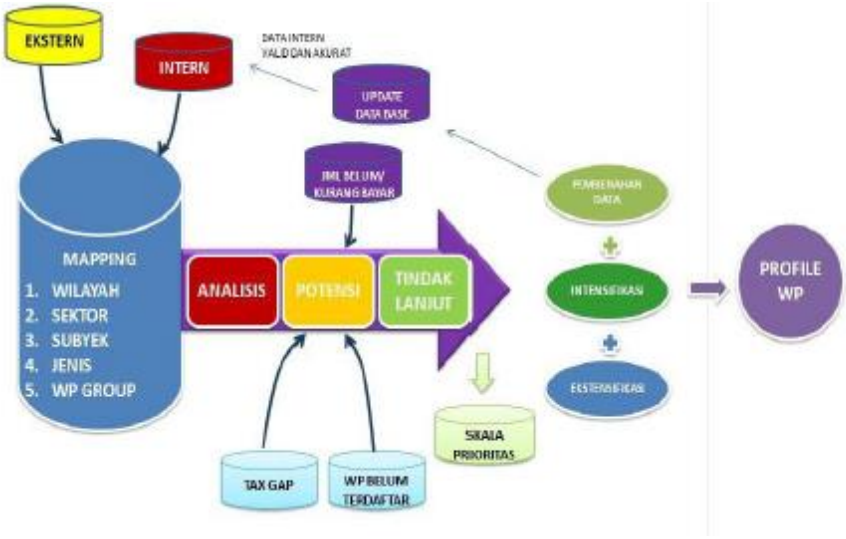
2.5.1 Penggalian Potensi Pajak Berbasis Profil

Penggalian potensi pajak berbasis profil merupakan pendekatan aktif yang dilakukan dengan cara membandingkan antara potensi pajak yang didapat melalui hasil analisis dengan data yang diperoleh berdasarkan profil wajib pajak (Lubis, 2011). Perbedaan antara potensi pajak dan data tersebut disebut sebagai *tax gap*. Menurut Aribowo & Rinaningsih (2013), langkah-langkah penggalian potensi

pajak, sebagaimana yang dijelaskan pada gambar II.1, secara garis besar dapat dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu:

1) membentuk dan menyempurnakan profil Wajib Pajak;
2) melakukan analisis profil Wajib Pajak untuk menghitung besaran *tax gap*; dan
3) melakukan langkah-langkah tindak lanjut

Gambar II.1 Alur *Mapping* dan Profil Wajib Pajak



Sumber: Modul Metode Penggalian Potensi Pusdiklat Pajak

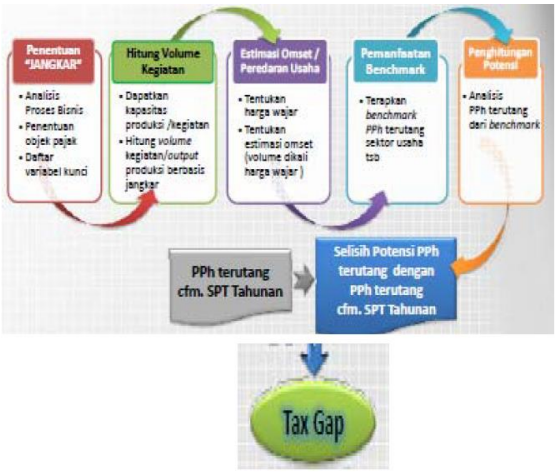
Setelah membuat profil Wajib Pajak, langkah selanjutnya adalah menemukan "jangkar" dari bisnis yang sedang digali potensinya. Jangkar yang dimaksud merupakan variabel kunci yang digunakan untuk mengukur jumlah *output* atau volume kegiatan usaha (Aribowo & Rinaningsih, 2013) sehingga perannya sangat krusial bagi usaha tersebut. Lebih lanjut lagi, Aribowo & Rinaningsih (2013) menjelaskan karakteristik dari jangkar tersebut, antara lain:

1) Wajib ada dalam kegiatan usaha;

2) Ikut serta dalam kegiatan usaha;
3) Fungsinya sangat signifikan dan dibutuhkan dalam kegiatan usaha;
4) Relatif terukur dan terhitung; dan/atau
5) Ukuran pembanding dengan usaha sejenis yang dapat digunakan untuk mengukur dan menghitung jumlah output atau volume kegiatan usaha.

Proses penggalian potensi pajak dengan menggunakan jangkar dijelaskan oleh gambar II.2 berikut ini.

Gambar II.2 Alur Perhitungan Potensi Pajak Berbasis Jangkar



Sumber: Modul Metode Penggalian Potensi Pusdiklat Pajak

Melalui jangkar yang sudah ditentukan itu, pemerintah dapat melakukan penggalian potensi pajak sekaligus menentukan besaran potensi pajak tersebut dengan cara menerapkan peraturan perpajakan yang berlaku. Kemudian, potensi pajak yang digali itu dibandingkan dengan pajak terutang yang benar-benar dibayar. Selisihnya merupakan *tax gap* yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk meningkatkan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya.

2.5.2 Penggalian Potensi Pajak Berbasis Ekualisasi

Ekualisasi pajak merupakan pencocokan data transaksi antara data yang terdapat pada SPT dengan pos-pos yang terdapat pada buku-buku pengeluaran, pembelian, atau penjualan yang memiliki hubungan dengan pembukuan dan/atau laporan jenis pajak lainnya (Anwar, 2013). Hal ini senada dengan pernyataan Maulida (2018) yang menjelaskan bahwa ekualisasi didefinisikan sebagai suatu proses pengecekan kesesuaian data antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya yang saling berhubungan atau bagian laporan dari satu jenis pajak yang merupakan bagian dari laporan jenis pajak lainnya.

Lebih lanjut lagi, ekualisasi pajak diartikan sebagai proses penyamaan antara biaya atau pendapatan (objek pajak) yang terdapat pada laporan keuangan perusahaan dengan biaya atau pendapatan (objek pajak) yang dilaporkan pada SPT (Aeny, 2017). Hal ini kembali dipertegas oleh Winarto (2021) yang menjelaskan bahwa teknik penggalian potensi pajak dengan metode ekualisasi membandingkan biaya yang terdapat pada SPT Tahunan Pajak Penghasilan dan SPT Masa Pajak Penghasilan.

Dari paparan di atas, penggalian potensi pajak berbasis ekualisasi secara tegas dapat diartikan sebagai proses pencocokan data berupa biaya dan pendapatan antara data yang tercatat pada laporan keuangan perusahaan dengan data yang terlapor pada SPT Masa atau SPT Tahunan. Selain untuk menguji kepatuhan wajib pajak (Maulida, 2018), ekualisasi pajak dapat digunakan untuk menggali potensi pajak melalui perbandingan data antara satu jenis pajak dengan jenis pajak lainnya,

misalnya dengan membandingkan omzet yang terlapor pada SPT Tahunan PPh dengan SPT Masa PPN.

Setelah mengetahui proses bisnis dan potensi pajaknya, langkah selanjutnya adalah mengimplementasikan penerapan peraturan perpajakan, khususnya Undang-Undang Pajak Penghasilan, terhadap besaran potensi pajak tersebut. Penggalian potensi pajak ini harus dilakukan dengan hati-hati agar ukuran potensi yang diteliti sesuai dengan keadaan di lapangan sebenarnya sehingga realisasi potensi pajak itu dapat memenuhi target yang ditetapkan sebelumnya.

2.6 Perbandingan Penelitian Terdahulu

Penulis menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam melakukan penyusunan karya tulis ini. Penelitian yang pertama adalah penelitian yang dilakukan oleh Sumardani (2020) dengan judul "Eksistensi Kuliner Babi Guling di Pulau Bali pada Masa Pandemi Covid-19". Penelitian tersebut menunjukkan keberadaan usaha kuliner babi guling yang tetap eksis di Bali terutama pada masa pandemi Covid-19 dan menjelaskan sedikit mengenai proses bisnisnya. Hasil dari penelitian ini adalah usaha kuliner babi guling tetap eksis selama pandemi di Bali sehingga menjadi peluang usaha kedepannya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian penulis menjelaskan proses bisnis dari usaha kuliner babi guling lebih lengkap lagi dalam bentuk DFD dan/atau Flowchart. Lalu, penulis menganalisis penghasilan yang mungkin timbul dan berpotensi sebagai tambahan penerimaan pajak, terutama dari sisi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan.

Penelitian kedua yang digunakan sebagai referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Gura, *et al* (2020) yang berjudul "Analisis Keuntungan Produsen Babi Putar di Kecamatan Tuminting Kota Manado (Studi Kasus Usaha Babi Putar Simponi)". Penelitian tersebut menganalisis besaran keuntungan yang diperoleh pengusaha babi putar di Tuminting, kota Manado dengan mencari selisih antara penerimaan dan total biaya produksi. Perbedaannya dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis menjelaskan besaran potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar sehingga keuntungan usaha tidak menjadi variabel dalam menentukan besaran potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan tersebut.

Penelitian terakhir yang penulis gunakan sebagai referensi adalah penelitian yang dilakukan oleh Yulianto (2020) dengan judul "Tinjauan Implikasi Financial Technology terhadap Potensi Penerimaan Pajak UMKM Bidang Kuliner di Kota Tegal (Studi Pada UMKM Mitra Go-Food). Penelitian tersebut menjelaskan proses bisnis dari UMKM Mitra *Go-Food* di bidang kuliner secara umum di Kota Tegal dan implikasi teknologi finansial terhadap potensi penerimaan pajaknya. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian penulis menjelaskan proses bisnis usaha kuliner, khususnya usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, baik yang memanfaatkan teknologi *Go-Food* maupun yang tidak. Lalu, potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dianalisis sesuai proses bisnis tersebut.

BAB III

METODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Metode Pengumpulan Data

Dalam mengumpulkan data yang diperlukan pada penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode. Kemudian, penulis mengolah data-data tersebut hingga menjadi bahasan berbentuk narasi untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut.

3.1.1 Studi Kepustakaan

Metode studi kepustakaan merupakan teknik pengumpulan data dengan cara melakukan studi penelaahan terhadap literatur-literatur, buku-buku, laporan-laporan, dan catatan-catatan yang berhubungan dengan masalah yang dipecahkan (Nazir, 1988). Hal ini senada menurut pendapat Sugiyono (2017) yang menjelaskan bahwa studi kepustakaan merupakan kajian teoritis dan referensi terkait penelitian yang dilakukan setelah peneliti menetapkan topik penelitiannya. Dengan demikian, studi kepustakaan memiliki keterkaitan erat dengan kegiatan penelaahan terhadap buku, jurnal, laporan, catatan, dan jenis literatur lainnya yang memiliki hubungan dengan penelitian yang dilakukan.

Penulis menggunakan berbagai macam buku, artikel jurnal, berita, artikel *website*, dan jenis pustaka lainnya sebagai sumber data yang mengandung nilai ilmiah. Literatur-literatur tersebut berkaitan dengan rumusan dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan sebelumnya, antara lain terkait proses bisnis, penghasilan, pajak, pajak penghasilan, penggalian potensi pajak, dan penerapan pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Selain itu, penulis juga menggunakan informasi yang berasal dari hukum positif yang mengatur tentang pajak penghasilan, terutama terkait pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan yang berlaku di Indonesia. Data-data yang diperoleh peneliti pada literatur-literatur tersebut digunakan untuk menyusun landasan teori di Bab II dan menguraikan pembahasan di Bab III KTTA.

3.1.2 Studi Lapangan

Studi lapangan merupakan metode pengumpulan data dan informasi dengan melaksanakan kegiatan di kancah (lapangan) kerja penelitian (Supardi, 2005). Hal yang sama juga diutarakan oleh Danang (2013) mengenai definisi studi lapangan, yaitu pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan. Dengan demikian, studi lapangan memiliki keterkaitan dengan pengumpulan data secara langsung di lapangan atau tempat terjadinya peristiwa yang sedang diamati.

Dalam mengumpulkan data untuk menjawab rumusan masalah penelitian, peneliti menggunakan beberapa metode studi lapangan, antara lain:

3.1.2.1 Teknik Wawancara

Teknik wawancara menurut Danang (2013) merupakan metode pengumpulan data dengan cara bertanya, baik secara struktural maupun tidak, kepada narasumber untuk memperoleh data yang diperlukan. Hal yang sama diungkapkan oleh Lexy (2000) melalui rekognisi yang menyatakan bahwa wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan yang diwawancarai. Dengan demikian, teknik wawancara identik dengan interaksi antara dua pihak atau lebih melalui proses tanya jawab untuk memperoleh data-data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan narasumber, yaitu pemilik usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, untuk memperoleh data mengenai proses bisnis dan kewajiban pemotongan dan pemungutan terkait permasalahan yang dibahas penulis dalam penelitian ini. Wawancara dilaksanakan secara tatap muka langsung maupun secara daring tergantung situasi dan kondisi narasumber berdasarkan panduan atau pedoman wawancara yang telah disiapkan sebelumnya.

Dari data proses bisnis dan kewajiban pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan tersebut, penulis menganalisis lebih dalam lagi untuk mengidentifikasi potensi pajak yang dimiliki jenis usaha tersebut. Proses analisis yang dilakukan didasarkan pada landasan teori yang telah dibuat sebelumnya. Setelah potensi pajak berhasil diidentifikasi, penulis menerapkan ketentuan yang terdapat pada hukum positif di Indonesia dalam hal penerapan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.

3.1.2.2 Teknik Observasi

Observasi merupakan pengamatan yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian terhadap suatu objek yang diteliti, baik secara langsung maupun tidak langsung (Satori & Komariah, 2011). Hal yang sama dinyatakan oleh Widoyoko (2014) yang menurutnya, observasi adalah pengamatan dan pencatatan unsur-unsur secara sistematis yang nampak dalam suatu gejala pada objek penelitian. Dengan demikian, observasi dapat disimpulkan sebagai sebuah pengamatan secara sistematis, baik secara langsung maupun tidak langsung, terhadap objek penelitian untuk memperoleh data yang diperlukan.

Dalam penelitian ini, penulis melaksanakan observasi secara langsung terhadap peristiwa, keadaan, dan proses terkait permasalahan penelitian. Peristiwa yang dimaksud adalah proses bisnis dan penghasilan yang menjadi potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dari usaha kuliner babi guling. Observasi dilakukan di lokasi atau tempat usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.

Selayaknya teknik wawancara, data yang diperoleh melalui teknik observasi ini dianalisis sedemikian rupa untuk menjawab semua rumusan masalah yang telah ditetapkan sebelumnya. Namun sebagai perbedaan, teknik observasi ditekankan pada data terkait proses bisnis yang mungkin belum diperoleh melalui teknik wawancara sebelumnya. Hal ini dilakukan agar proses bisnis yang dianalisis semakin lengkap sehingga potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar dapat diidentifikasi dengan lebih tepat.

3.2 Gambaran Umum Objek Penelitian

3.2.1 Sekilas tentang Babi Guling

Babi guling atau *be guling* merupakan makanan khas pulau Bali yang telah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda (WBTB) Indonesia sejak tahun 2011 (Putri, 2021). Pada mulanya, babi guling digunakan sebagai sarana upacara agama oleh umat Hindu di Bali (Utami, 2011). Namun seiring perkembangan zaman, pertumbuhan penduduk, dan peningkatan kebutuhan pangan, babi guling mulai digunakan sebagai konsumsi harian oleh masyarakat Bali. Pemekaran fungsi babi guling ini secara tidak langsung menyebabkan usaha kuliner babi guling terus mengalami perkembangan setiap tahunnya.

Babi guling terbuat dari babi dengan ukuran yang beraneka macam. Ukuran tersebut biasanya dipengaruhi dari kegunaan babi guling itu sendiri. Tujuan komersial biasanya menggunakan ukuran babi yang besar (indukan), sedangkan tujuan upacara keagamaan biasanya menggunakan ukuran babi yang kecil (anakan). Kendati demikian, proses produksi babi guling tetap sama untuk kedua tujuan.

Proses produksi babi guling diawali dengan pembuatan bumbu yang disebut *base genep*, yaitu campuran bumbu khas bali berupa bawang putih, bawang merah, kunyit, jahe, kencur, cabai rawit, garam, gula aren, daun salam, daun ketela pohon, terasi, dan sedikit asam. Bumbu tersebut dimasukkan ke perut babi yang sudah dibersihkan, kemudian dijahit dengan kayu. Babi yang sudah dibumbui tersebut dipanggang dan diputar-putar hingga matang, biasanya ditandai dengan kulit berwarna kuning kemerahan dan kayu penusuknya melonggar sebagaimana yang

ditunjukkan oleh gambar III.1. Karena proses pembuatan yang diputar-putar itu lah yang menyebabkan makanan ini disebut sebagai babi guling.

Gambar III.1 Proses Pengolahan Babi Guling



Sumber: dikutip dari (Putri, 2021)

3.2.2 Perkembangan Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Perkembangan usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar memiliki beberapa kesamaan dengan perkembangan usaha kuliner babi guling di Bali pada umumnya. Pada awalnya, usaha kuliner babi guling cukup sulit ditemukan karena pada dasarnya, babi guling hanya digunakan sebagai sarana upacara keagamaan (Hasnajauza, 2015) seperti yang ditunjukkan gambar III.2. Seiring dengan perkembangan waktu, babi guling mulai dikonsumsi oleh semua kalangan masyarakat sehingga usaha kuliner babi guling pun mulai berkembang di seluruh daerah Bali, termasuk juga di Kabupaten Gianyar.

Gambar III.2 Babi Guling sebagai Sarana Upacara Keagamaan



Sumber: dikutip dari (Budaarsa, 2014)

Perkembangan usaha kuliner babi guling secara tidak langsung dapat diamati melalui tingkat produksi daging babi itu sendiri. Hal itu disebabkan karena produksi daging babi mengikuti jumlah permintaan pasar. Produksi daging yang tinggi dapat mengindikasikan bahwa permintaan pasar terhadap daging babi mengalami peningkatan. Untuk memenuhi permintaan tersebut, usaha kuliner babi guling pun juga mengalami perkembangan.

Produksi daging babi Provinsi Bali dalam beberapa tahun terakhir dapat dilihat pada tabel III.1. Berdasarkan informasi tersebut, Kabupaten Gianyar dapat dikatakan sebagai produsen daging babi yang paling stabil di antara kabupaten/kota lainnya karena produksi daging babinya selalu mengalami kenaikan di setiap tahunnya. Bahkan dalam satu tahun terakhir ini, Kabupaten Gianyar memberikan kontribusi terbesar dalam hal produksi daging babi di Bali. Produksi daging yang tinggi menandakan semakin banyaknya permintaan daging oleh para pengusaha

sehingga jumlah usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar yang terus meningkat merupakan suatu hal yang wajar.

Tabel III.1 Produksi Daging Babi di Provinsi Bali dalam Persentase

Kabupaten/Kota	**Tahun**				
	2016	**2017**	**2018**	**2019**	**2020**
Kab. Jembrana	4.94	3.98	3.96	20.46	2.65
Kab. Tabanan	12.42	13.21	16.15	12.00	8.43
Kab. Badung	12.21	8.95	8.93	6.91	7.33
Kab. Gianyar	7.61	9.09	15.03	20.78	38.31
Kab. Klungkung	2.15	1.90	2.54	1.81	2.32
Kab. Bangli	9.78	9.36	6.45	6.03	6.26
Kab. Karangasem	5.68	6.66	2.97	2.85	5.65
Kab. Buleleng	28.11	36.91	31.13	20.84	21.23
Kota Denpasar	17.09	9.94	12.84	8.33	7.81
Provinsi Bali	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**	**100.00**

Sumber: diolah dari Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Bali

Usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar sangat mudah ditemukan, terutama di pasar-pasar tradisional. Usaha kuliner tersebut biasanya berupa warung makan kecil hingga dalam bentuk restoran. Beberapa di antaranya bahkan terkenal hingga ke luar Kabupaten Gianyar, misalnya Babi Guling Pande Egi, Babi Guling Bu Oka, Babi Guling Bu Desak, Babi Guling Bangun Lemah, dan masih banyak lagi. Salah satu penyebab pesatnya perkembangan usaha tersebut adalah adanya bantuan teknologi. Ketenaran usaha yang awal mulanya berkembang melalui mulut ke mulut, sekarang mulai ditingkatkan lagi melalui media sosial. Maka dari itu,

usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar sangat terkenal dan terus mengalami perkembangan.

3.2.3 Perpajakan di KPP Pratama Gianyar

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Gianyar adalah salah satu unit organisasi di jajaran Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berlokasi di jalan By Pass Dharma Giri Buruan, Gianyar, Bali. KPP ini didirikan pada tanggal 11 Desember 2007 yang merupakan hasil pemekaran dari KPP Denpasar Timur, KPPBB Denpasar, KPP Singaraja, dan KPPBB Singaraja. KPP Pratama Gianyar menaungi beberapa kabupaten sebagai wilayah kerjanya, antara lain Kabupaten Bangli, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Karangasem, dan Kabupaten Gianyar.

KPP Pratama Gianyar bertanggung jawab atas penerimaan perpajakan di Kabupaten Gianyar. Data penerimaan pajak tersebut disimpan kemudian digunakan sebagai bahan untuk analisis potensi perpajakan dan untuk tujuan lainnya. Khusus untuk jenis pajak penghasilan, mekanisme pembayaran pajak dapat dilakukan dengan cara penyetoran sendiri atau melalui pemotongan dan/atau pemungutan oleh pihak lain. Mekanisme penyetoran sendiri terdiri dari PPh pasal 25 dan PPh pasal 29, sedangkan mekanisme pemotongan dan pemungutan oleh pihak lain terdiri dari PPh pasal 21, PPh pasal 22, PPh pasal 23, dan PPh pasal 4 ayat (2). Berikut ini merupakan tabel III.2 yang berisikan data terkait total penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020.

Tabel III.2 Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan
KPP Pratama Gianyar Tahun 2018-2020

Jenis Pasal	**Tahun**		
	2018	**2019**	**2020**
21	192.774.202.154	196.196.657.851	158.074.399.115
22	13.992.399.877	13.841.120.162	7.464.438.184
23	12.638.460.271	13.839.052.946	7.970.855.478
25/29	24.597.401.679	18.455.098.508	14.208.307.635
4 (2)	167.815.880.844	190.040.348.295	148.133.440.277
Total	411.818.344.825	432.372.277.762	335.851.440.689

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel III.2, jenis pajak penghasilan yang mendominasi penerimaan pajak penghasilan tahun 2018-2020 adalah PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat (2). Kedua jenis pasal tersebut menyumbang sekitar 87,6% – 91,2% dari total penerimaan di setiap tahunnya. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa potensi penerimaan pajak yang terbesar berada pada jenis PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat (2) di Kabupaten Gianyar. Apabila ditinjau dari periode tahunnya, penerimaan pajak di Kabupaten Gianyar mengalami kenaikan di tahun 2019 dengan total pertumbuhan sebesar 4,99%. Tetapi, penerimaan pajak penghasilan di tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 22,32%. Hal tersebut salah satunya diakibatkan oleh pandemi Covid-19 yang menyebabkan melambatnya roda perekonomian di Kabupaten Gianyar.

3.2.4 Perpajakan di BPKAD Kabupaten Gianyar

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) adalah lembaga yang bertugas dalam menyediakan dana bagi daerah. Pada mulanya, lembaga ini

merupakan Dinas Pendapatan Kabupaten Gianyar. Seiring berjalannya waktu, pemda menerbitkan Perda No. 5 tahun 2016 yang mengubah struktur organisasi sehingga Dinas Pendapatan berubah menjadi BPKAD. Dengan demikian, administrasi pajak restoran menjadi salah satu tanggung jawab BPKAD.

Usaha kuliner babi guling merupakan salah satu jenis restoran atau warung makan yang sering ditemukan di Kabupaten Gianyar. Akibat jumlah permintaan daging babi guling yang meningkat, jenis usaha ini mulai berkembang dengan pesat di Kabupaten Gianyar. Melihat peristiwa tersebut, usaha kuliner babi guling seharusnya dapat menjadi potensi pajak restoran oleh BPKAD. Sebagai gambaran umum, berikut ini merupakan tabel III.3 yang berisikan data terkait penerimaan pajak restoran di Kabupaten Gianyar tahun 2018-2020.

Tabel III.3 Data Terkait Pajak Restoran Kabupaten Gianyar Tahun 2018-2020

	2018	**2019**	**2020**
Jumlah Restoran	622	612	952
Target	137.000.000.000	149.241.311.900	85.000.000.000
Realisasi	125.474.070.793	165.362.879.800	53.036.465.455
Lebih (Kurang)	(11.525.929.207)	16.121.567.900	(31.963.534.545)
% Realisasi	91,59	110,80	62,40
% Pertumbuhan	28,94	31,79	-67,93

Sumber: diolah dari BPKAD Kabupaten Gianyar

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel III.3, penerimaan pajak restoran Kabupaten Gianyar hampir selaras dengan penerimaan pajak penghasilan

sebagaimana yang terdapat pada tabel II.2. Pada tahun 2019, penerimaan pajak restoran mengalami kenaikan sebesar 31,79% meskipun jumlah restoran yang terdata mengalami sedikit penurunan. Kemudian pada tahun 2020, penerimaan pajak restoran mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 67,93% meskipun jumlah restoran yang terdaftar mengalami kenaikan yang cukup besar. Selayaknya penerimaan pajak penghasilan, penurunan penerimaan pajak restoran di tahun 2020 salah satunya disebabkan oleh pandemi Covid-19 yang melambatkan aktivitas perekonomian masyarakat Kabupaten Gianyar.

3.3 Pembahasan Hasil

3.3.1 Proses Bisnis Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar berhasil dirangkum berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pemilik dan/atau karyawan usaha kuliner babi guling dan hasil observasi di tempat usaha. Dalam memahami proses bisnis yang terjadi, penulis menggunakan pandangan bisnis sebagai *deterministic machines* agar proses bisnis usaha kuliner babi lebih mudah untuk digambarkan dan dipahami. Pandangan ini berfokus pada tahapan kegiatan yang mengubah berbagai macam *input* menjadi *output* berupa babi guling yang siap dijual kepada konsumen. Tahapan kegiatan tersebut kemudian diolah menjadi suatu DFD yang menggambarkan proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.

Usaha-usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar memiliki proses bisnis tersendiri, dalam artian bersifat unik dan berbeda antar satu sama lain. Kendati demikian perbedaan proses bisnis tersebut tidak terlalu signifikan sehingga

pada dasarnya, proses bisnis usaha kuliner babi guling memiliki suatu kemiripan. Dengan demikian, penulis membuat satu proses bisnis berupa berbagai tahapan kegiatan yang dapat menggambarkan proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar secara umum. Proses bisnis tersebut dapat dilihat pada tabel III.4 berikut ini.

Tabel III.4 Proses Bisnis Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

No	Tahap Kegiatan	Uraian Singkat
Tahap Persiapan Tempat Usaha		
1.	Pencarian tanah atau kawasan sebagai lokasi usaha kuliner	Lokasi tanah yang strategis merupakan hal yang penting dalam proses berbisnis karena berhubungan langsung dengan potensi penjualan babi guling.
2.	Pendirian bangunan sebagai lokasi usaha kuliner	Bangunan yang digunakan sebagai tempat berbisnis disesuaikan dengan volume usaha itu sendiri, apakah berbentuk restoran atau warung makan.
Tahap Produksi		
3.	Pengolahan babi guling konsumsi	Kegiatan ini merupakan proses pengolahan babi mentahan menjadi babi guling yang siap dihidangkan ke konsumen.
Tahap Perdagangan		
4.	Penjualan produk babi guling	Tahap terakhir merupakan proses penjualan dan pemasaran babi guling melalui berbagai media dan jenis penjualan

Sumber: diolah penulis

Proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar diawali dengan tahap persiapan tempat usaha. Tahapan ini terdiri dari dua kegiatan utama,

yaitu pencarian tanah atau kawasan sebagai lokasi usaha serta pendirian bangunan sebagai tempat berjalannya bisnis kuliner. Pencarian tanah sebagai lokasi usaha perlu diperhatikan secara saksama karena lokasi memainkan peran penting dalam berjalannya suatu proses bisnis. Usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar dengan lokasi yang strategis dan mudah dijangkau cenderung memiliki jumlah konsumen yang lebih tinggi dibandingkan dengan usaha kuliner yang lain. Pernyataan tersebut selaras dengan pendapat Bapak Wayan:

> *Lokasi restoran berperan penting dalam menarik konsumen untuk memesan makanan. Biasanya lokasi dengan view yang cantik dapat mendatangkan lebih banyak konsumen. Jadi sebelum berbisnis, harus riset lokasi restoran terlebih dahulu.*

Setelah menemukan lokasi yang cocok, langkah selanjutnya adalah melakukan pendirian bangunan sebagai tempat berjalannya bisnis. Pembangunan tersebut disesuaikan dengan skala atau volume usaha. Bangunan permanen biasanya digunakan oleh pemilik usaha yang ingin membuat restoran babi guling dengan skala besar, sedangkan bangunan tidak permanen biasanya didirikan untuk usaha kuliner berbentuk warung makan kecil. Selain opsi membangun, pemilik usaha kuliner juga dapat memilih untuk menyewa bangunan, biasanya ruko, sebagai tempat berjalannya proses bisnis usaha.

Kegiatan selanjutnya dari proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar adalah tahap produksi babi guling. Tahapan ini terdiri dari berbagai macam proses yang pada intinya mengubah babi hidup menjadi babi guling yang siap dikonsumsi konsumen. Mulai dari pembelian babi itu sendiri, bumbu-bumbu yang diperlukan, hingga ke peralatan penggulingan. Selayaknya pemilihan lokasi usaha, tahap produksi perlu diperhatikan dengan hati-hati agar

menghasilkan babi guling yang berkualitas. Volume penggulingan babi disesuaikan dengan volume usaha dan permintaan dari konsumen. Proses produksi ini biasanya dilakukan sendiri oleh pemilik usaha kuliner karena pada dasarnya, setiap pemilik usaha memiliki resep tersendiri sehingga mampu menciptakan babi guling dengan cita rasa yang berbeda-beda. Kendati demikian, produksi babi mentahan menjadi babi guling ini dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Dengan kata lain pemilik usaha kuliner secara langsung membeli babi guling yang telah jadi, kemudian dijual kembali ke konsumen akhir.

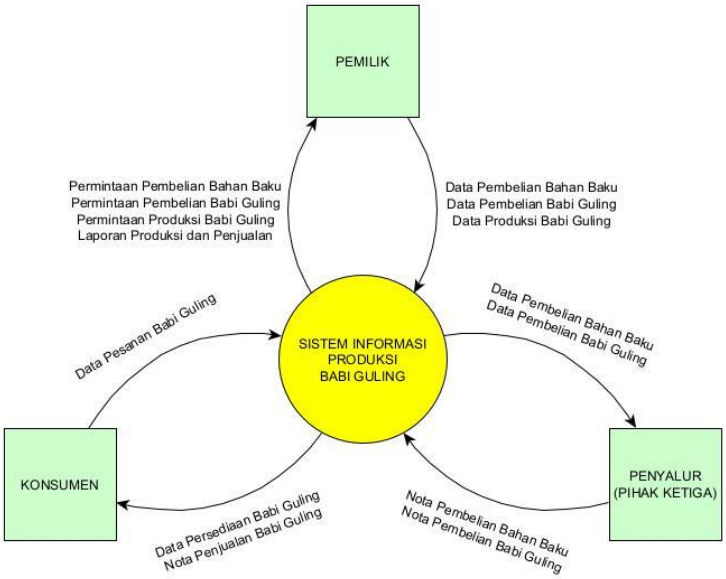
Tahapan terakhir dari proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar adalah tahap perdagangan. Setelah selesai diproduksi, babi guling dipindahkan menuju tempat restoran atau warung makan berada. Di sana, pemilik atau karyawan hanya perlu membuat pesanan konsumen sesuai dengan porsi babi guling yang dipilih. Dengan demikian, proses bisnis yang terjadi di tempat berjalannya usaha murni hanya proses perdagangan atau penjualan, sedangkan proses produksi babi guling dilakukan di lokasi lain.

Tahap perdagangan babi guling memainkan peran yang penting karena proses ini merupakan ujung tombak usaha yang menentukan keberlangsungan hidup usaha tersebut. Selayaknya restoran atau warung makan pada umumnya, proses perdagangan babi guling diawali dengan pemesanan oleh konsumen. Karyawan atau pelayan menerima pesanan dari konsumen, kemudian pesanan tersebut diteruskan ke bagian dapur. Bagian dapur menyiapkan menu babi guling sesuai dengan porsi pada pesanan, kemudian pelayan meneruskan porsi babi guling tersebut ke konsumen. Setelah itu, konsumen melakukan pembayaran kepada kasir

sesuai dengan pesanannya. Proses ini diakhiri dengan pertanggungjawaban kasir kepada pemilik usaha kuliner dengan cara membuat laporan keuangan sederhana yang terdiri dari penjualan dan biaya-biaya. Berdasarkan hasil wawancara dengan Pak Wayan, laporan penjualan dan pembelian disampaikan secara harian kepada pemilik restoran.

Proses bisnis babi guling di Kabupaten Gianyar secara sederhana dapat dijelaskan dengan menggunakan DFD level 0 (*context diagram*). DFD level 0 dari usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar dapat dilihat pada gambar III.3 berikut ini.

Gambar III.3 DFD Level 0 Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar



Sumber: diolah penulis

Proses bisnis usaha kuliner babi guling secara garis besar melibatkan tiga pihak, yaitu konsumen, penyalur (*supplier*), dan pemilik (*owner*). Masing-masing

pihak memiliki perannya tersendiri yang terikat satu sama lain. Proses bisnis dimulai oleh pemilik yang menentukan jumlah pembelian bahan baku dan/atau babi guling serta jumlah produksinya. Kemudian, data pembelian tersebut disalurkan kepada *supplier* dan atas pembelian tersebut, *supplier* memberikan bukti berupa nota. Setelah menjalankan proses produksi, konsumen dapat melakukan pemesanan babi guling dan atas pemesanan tersebut, konsumen menerima bukti berupa nota. Nota pembelian dan nota penjualan serta biaya-biaya produksi lainnya kemudian disandingkan untuk membuat suatu laporan pertanggungjawaban kepada pemilik. Berdasarkan laporan tersebut, pemilik melakukan evaluasi atas kinerja usaha kuliner miliknya dalam menghasilkan laba sehingga bisnis usaha kuliner dapat berjalan semakin baik.

3.3.2 Potensi PPh Potput Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Penggalian potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar pada penelitian ini menggunakan basis profil wajib pajak. Data-data yang berhubungan dengan profil wajib pajak tersebut didapatkan melalui proses wawancara dengan pemilik atau karyawan serta observasi di usaha kuliner babi guling tersebut. Salah satu data yang penting adalah data mengenai proses bisnis usaha babi guling sebagaimana yang dijelaskan pada sub-subbab 3.3.1.

Sebelum melakukan proses penggalian potensi pajak berdasarkan proses bisnis usaha kuliner babi guling, data historis berupa penerimaan pajak penghasilan di sektor atau KLU terkait digunakan untuk mengukur besaran *tax gap* atau selisih antara potensi pajak yang dimiliki dan realisasi penerimaan pajak. Potensi pajak

tersebut dianalisis sedemikian rupa sehingga dapat menjadi suatu target penerimaan pajak. Semua data terkait target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan berdasarkan jenis pasalnya berasal dari KPP Pratama Gianyar.

Usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar dapat dikategorikan menjadi 2 jenis KLU, yaitu KLU 56101 (Restoran) dan KLU 56102 (Warung Makan). Karena keterbatasan data, dalam artian data terkait target dan realisasi penerimaan pajak khusus usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar tidak dirinci secara spesifik oleh KPP Pratama Gianyar, analisis target dan realisasi penerimaan pajak menggunakan data penerimaan KLU 56101 dan KLU 56102 secara umum. Sebelum menganalisis jumlah target dan realisasi penerimaan pajak kedua KLU tersebut, berikut ini disajikan data terkait jumlah wajib pajak KLU 56101 dan KLU 56102 yang terdaftar di KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020.

Tabel III.5 Wajib Pajak KLU 56101 dan KLU 56102 Terdaftar di KPP Pratama Gianyar Tahun 2018-2020

Tahun	**Klasifikasi Lapangan Usaha**		**Total**
	56101	**56102**	
2018	459	948	**1.407**
2019	529	1.183	**1.712**
2020	475	1.320	**1.795**

Sumber: KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel III.5, jumlah wajib pajak terdaftar untuk kedua KLU cenderung mengalami peningkatan di setiap tahunnya. Jumlah wajib pajak KLU 56101 mengalami peningkatan di tahun 2018 dan 2019, namun

mengalami penurunan di tahun 2020. Sedangkan, wajib pajak KLU 56102 mengalami peningkatan jumlah di setiap tahunnya. Secara keseluruhan, jumlah wajib pajak terdaftar KLU 56101 dan 56102 dari tahun 2018-2020 mengalami peningkatan.

KLU 56101 merupakan kelompok usaha jenis pangan yang menjual makanan dan minuman di tempat usaha dengan sifat bangunan semi atau *full* permanen serta sudah menerima surat keputusan sebagai restoran atau rumah makan dari instansi terkait. Kelompok usaha ini mencakup semua jenis restoran di Kabupaten Gianyar, termasuk juga usaha kuliner babi guling. Berikut ini disajikan data berupa target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak KLU 56101 di KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020.

Tabel III.6 Target dan Realisasi Penerimaan PPh dari WP KLU 56101 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2018

Jenis Pasal PPh	**2018**		
	Target (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Selisih (Rp)**
21	1.578.816.794	1.421.565.208	157.251.586
22	17.173.868	9.703.292	7.470.576
23	665.370.096	414.977.790	250.392.306
25/29	5.860.100.552	2.592.141.499	3.267.959.053
4 (2)	3.126.269.086	3.549.377.897	(423.108.811)
Total	**11.247.730.396**	**7.987.765.686**	**3.259.964.710**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan tabel III.6, jenis pasal PPh yang memiliki kontribusi terbesar adalah PPh pasal 4 ayat (2) dan PPh pasal 25/29. Meskipun demikian, PPh pasal

25/29 dari WP KLU 56101 tahun 2018 memiliki selisih target dan realisasi dengan angka nominal yang paling besar. Sedangkan, PPh pasal 4 ayat (2)-nya merupakan satu-satunya jenis penerimaan yang berhasil mencapai target di tahun 2018. Secara keseluruhan, selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56101 tahun 2018 adalah Rp3.259.964.710 atau sekitar 28,98% dari total target penerimaan pajak penghasilan KLU 56101.

Tabel III.7 Target dan Realisasi Penerimaan PPh dari WP KLU 56101 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2019

Jenis Pasal PPh	**2019**		
	Target (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Selisih (Rp)**
21	2.879.624.704	2.645.884.126	233.740.578
22	28.958.218	13.329.707	15.628.511
23	1.012.530.725	588.668.315	423.862.410
25/29	2.116.456.333	1.456.483.310	659.973.023
4 (2)	4.185.450.527	3.864.883.143	320.567.384
Total	**10.223.020.507**	**8.569.248.601**	**1.653.771.906**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel III.7, realisasi penerimaan PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat (2) memiliki kontribusi terbesar di antara jenis pasal lainnya. Kendati demikian, realisasi penerimaan pajak penghasilannya tidak ada yang mencapai target penerimaan yang telah ditentukan sebelumnya. Secara keseluruhan, selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56101 tahun 2019 adalah Rp1.653.771.906 atau sekitar 16,18% dari total target penerimaan pajak penghasilan KLU 56101.

Tabel III.8 Target dan Realisasi Penerimaan PPh dari WP KLU 56101 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2020

Jenis Pasal PPh	**2020**		
	Target (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Selisih (Rp)**
21	1.131.817.328	950.462.325	181.355.003
22	10.535.413	5.395.873	5.139.540
23	666.935	361.000	305.935
25/29	604.367.989	418.631.151	185.736.838
4 (2)	1.193.904.514	1.691.617.235	(497.712.721)
Total	**2.941.292.179**	**3.066.467.584**	**(125.175.405)**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel III.8, PPh pasal 21 dan PPh pasal 4 ayat (2) kembali menyumbang realisasi terbesar untuk tahun 2020 sama seperti yang terjadi di tahun 2019. Meskipun demikian, hanya PPh pasal 4 ayat (2) yang memenuhi target penerimaan pajak. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56101 tahun 2020 melebihi target penerimaan dengan selisih sebesar Rp125.175.405 atau sekitar 4,26% dari total target penerimaan pajak penghasilan KLU 56101.

Persentase penerimaan pajak penghasilan per jenis pasal dari WP KLU 56101 KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020 ditentukan dengan cara melakukan perbandingan antara data realisasi penerimaan pajak penghasilan per jenis pasal sebagaimana yang terdapat pada tabel III.6, III.7, dan III.8 dengan data total realisasi penerimaan pajak penghasilan per jenis pasal sebagaimana yang terdapat pada tabel III.2. Proses ini dilakukan untuk menentukan tingkat keunggulan dari potensi pajak penghasilan yang dimiliki WP KLU 56101. Hasil tersebut secara

tidak langsung dapat mencerminkan potensi penerimaan pajak penghasilan dari usaha kuliner babi guling. Berikut ini merupakan perbandingan persentase realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56101 di KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020.

Tabel III.9 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dari WP KLU 56101 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2018-2020

Jenis Pasal PPh	**Persentase Perbandingan**		
	2018	**2019**	**2020**
21	0,737%	1,349%	0,601%
22	0,069%	0,096%	0,072%
23	3,283%	4,254%	0,005%
25/29	10,538%	7,892%	2,946%
4 (2)	2,115%	2,034%	1,142%
Rata-Rata	**3,349%**	**3,125%**	**0,953%**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan tabel III.9, realisasi penerimaan pajak penghasilan WP KLU 56101 cenderung mengalami penurunan di setiap tahunnya. Hal ini tercermin pada rata-rata persentase realisasi penerimaan pajak yang berkisar antara 0,9% – 3,3% dari total penerimaan pajak penghasilan. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa usaha KLU 56101 bukan merupakan sektor unggulan yang mampu memberikan penerimaan pajak penghasilan yang tinggi bagi KPP Pratama Gianyar. Dengan demikian, usaha kuliner babi guling secara tidak langsung juga bukan merupakan jenis usaha yang berpotensi tinggi untuk menghasilkan penerimaan pajak penghasilan yang besar.

KLU 56102 adalah jenis kelompok usaha pangan yang melakukan penjualan makanan dan minuman, baik di bangunan semi maupun *full* permanen, serta belum memiliki izin dan surat keputusan dari instansi terkait. Jenis KLU ini meliputi seluruh jenis usaha warung makan, termasuk usaha kuliner babi guling. Berikut ini merupakan data-data terkait target dan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020.

Tabel III.10 Target dan Realisasi Penerimaan PPh dari WP KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2018

Jenis Pasal PPh	**2018**		
	Target (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Selisih (Rp)**
21	7.147.432	6.435.541	711.891
22	125.648.700	70.991.930	54.656.770
23	14.336.051	8.941.103	5.394.948
25/29	9.192.599	4.066.230	5.126.369
4 (2)	542.459.965	615.876.419	(73.416.454)
Total	**698.784.746**	**706.311.223**	**(7.526.477)**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data pada tabel III.10, realisasi penerimaan pajak penghasilan tertinggi terdapat pada jenis PPh pasal 4 ayat (2). Jenis pasal tersebut juga menjadi satu-satunya sumber penerimaan yang berhasil mencapai, bahkan melebihi target yang ditentukan. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar tahun 2018 berhasil melebihi target penerimaan dengan selisih sebesar Rp7.526.477 atau sebesar 1,08% dari total target penerimaan pajak penghasilan KLU 56102.

Tabel III.11 Target dan Realisasi Penerimaan PPh dari WP KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2019

Jenis Pasal PPh	**2019**		
	Target (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Selisih (Rp)**
21	9.872.153	9.070.825	801.328
22	133.029.273	61.234.474	71.794.799
23	17.406.596	10.119.902	7.286.694
25/29	107.209.629	73.778.529	33.431.100
4 (2)	673.617.292	622.024.344	51.592.948
Total	**941.134.943**	**776.228.074**	**164.906.869**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data yang disajikan pada tabel III.11, PPh pasal 4 ayat (2) kembali menjadi jenis penerimaan dengan kontribusi terbesar dibandingkan dengan jenis pasal lainnya. Di samping itu, PPh pasal 25/29 juga memberikan kontribusi penerimaan yang cukup besar meskipun tidak sebesar penerimaan PPh final. Meskipun demikian, realisasi penerimaan kedua jenis pajak tersebut belum mencapai target penerimaan pajak di tahun 2019. Secara keseluruhan, selisih antara target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56102 tahun 2019 adalah Rp164.906.869 atau sekitar 17,52% dari total target penerimaan pajak penghasilan KLU 56102. Sebagai tambahan penjelasan, keseluruhan realisasi penerimaan pajak penghasilan WP KLU 56102 KPP Pratama Gianyar tahun 2019 tidak mencapai target penerimaan pajak tidak seperti realisasi penerimaan tahun 2018 yang berhasil memenuhi bahkan melebihi target penerimaan pajak penghasilan.

Tabel III.12 Target dan Realisasi Penerimaan PPh dari WP KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2020

Jenis Pasal PPh	**2020**		
	Target (Rp)	**Realisasi (Rp)**	**Selisih (Rp)**
21	718.033	602.980	115.053
22	47.079.310	24.112.390	22.966.920
23	24.243.562	13.122.603	11.120.959
25/29	35.831.926	24.819.912	11.012.014
4 (2)	209.308.438	296.564.555	(87.256.117)
Total	**317.181.269**	**359.222.440**	**(42.041.171)**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data pada tabel III.12, realisasi penerimaan pajak penghasilan yang memberikan kontribusi terbesar di tahun 2020 adalah PPh pasal 4 ayat (2) sebagaimana yang terjadi pula pada tahun 2018 dan tahun 2019. Jenis pajak penghasilan tersebut juga menjadi satu-satunya sumber penerimaan yang berhasil melebihi target penerimaan pajak. Secara keseluruhan, realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar tahun 2020 berhasil melebihi target penerimaan dengan selisih sebesar Rp42.041.171 atau sebesar 13,25% dari total target penerimaan pajak penghasilan KLU 56102.

Persentase penerimaan pajak penghasilan per jenis pajak penghasilan dari WP KLU 56102 KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020 dilakukan dengan cara membandingkan data realisasi penerimaan WP KLU 56102 tahun 2018-2020 sebagaimana yang terdapat pada tabel III.10, III.11, dan III.12 dengan data total realisasi penerimaan pajak penghasilan sebagaimana yang terdapat pada tabel III.2. Hal ini dilakukan untuk menentukan tingkat keunggulan KLU 56102 sebagai

sumber penerimaan pajak penghasilan. Dari hasil tersebut, usaha kuliner babi guling secara tidak langsung juga dapat ditentukan tingkat keunggulannya. Berikut ini merupakan hasil perbandingan realisasi penerimaan pajak penghasilan dari WP KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020.

Tabel III.13 Perbandingan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan dari WP KLU 56102 di KPP Pratama Gianyar Tahun 2018-2020

Jenis Pasal PPh	**Persentase Perbandingan**		
	2018	**2019**	**2020**
21	0,0033%	0,0046%	0,0004%
22	0,5074%	0,4424%	0,3230%
23	0,0707%	0,0731%	0,1646%
25/29	0,0165%	0,3998%	0,1747%
4 (2)	0,3570%	0,3273%	0,2002%
Rata-Rata	**0,1930%**	**0,2494%**	**0,1726%**

Sumber: diolah dari KPP Pratama Gianyar

Berdasarkan data yang tersaji pada tabel III.13, realisasi penerimaan pajak penghasilan WP KLU 56102 bersifat tidak konsisten karena mengalami peningkatan di tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Meskipun demikian, penerimaan pajak dari WP KLU 56102 tetap tergolong sangat kecil karena persentase realisasi penerimaannya hanya berkisar antara 0,17% – 0,25% dari total realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Gianyar. Hal tersebut dapat mengindikasikan bahwa KLU 56102 bukan merupakan sektor unggulan yang memiliki penerimaan pajak penghasilan yang tinggi sehingga secara

tidak langsung, usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar juga bukan merupakan jenis usaha yang memiliki potensi pajak penghasilan yang tinggi.

Data historis berupa target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan di KPP Pratama Gianyar memiliki fungsi sebagai sarana pembantu dalam menentukan potensi pajak penghasilan yang dimiliki oleh suatu jenis usaha, dalam hal ini adalah usaha kuliner babi guling. Setelah itu, hasil analisis data historis dibandingkan dengan data-data yang diperoleh melalui proses wawancara dengan pemilik atau karyawan usaha kuliner babi guling dan observasi di lapangan. Hal tersebut dilakukan agar proses analisis potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan yang dilakukan dapat memberikan hasil yang tepat. Dalam melakukan proses analisis potensi tersebut, data wajib pajak berupa proses bisnis usaha kuliner babi guling dan pengeluaran atau biaya yang berhubungan dengan objek penghasilan diperlukan. Dalam penelitian ini, data-data tersebut telah didapatkan melalui proses observasi dan wawancara sebagaimana yang terdapat pada lampiran 2 hingga lampiran 6.

Proses bisnis usaha kuliner babi guling diperlukan untuk memudahkan proses penggalian potensi pajak berbasis profil. Lebih tepatnya, proses bisnis diperlukan untuk menentukan jangkar-jangkar pada setiap proses kegiatan usaha babi guling. Dari jangkar-jangkar tersebut, objek yang menjadi potensi pajak penghasilan lebih mudah untuk diidentifikasi pada setiap tahapan bisnis usaha babi guling. Penggalian potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar secara garis besar dapat dilihat pada tabel III.14 berikut ini.

Tabel III.14 Penggalian Potensi Pajak Menggunakan Jangkar

No.	Tahap Kegiatan	Jangkar	Objek Terkait Perpajakan	Potensi Pajak
Tahap Persiapan Tempat Usaha				
1.	Pencarian tanah atau kawasan sebagai lokasi usaha kuliner	Luas lahan	Pengalihan hak atas tanah Penyewaan tanah	PPh ps 4 (2)
2.	Pendirian bangunan sebagai lokasi usaha kuliner	Luas bangunan	Pengalihan hak atas bangunan Penyewaan bangunan	PPh ps 4 (2)
Tahap Produksi				
3.	Pengolahan babi guling konsumsi	Jumlah pegawai Volume babi	Gaji, upah, dsb	PPh ps 21
Tahap Perdagangan				
4.	Penjualan produk babi guling	Jumlah pegawai Volume babi guling	Gaji, upah, dsb Pembelian barang oleh pemerintah Jasa katering	PPh ps 21 PPh ps 22 PPh ps 23

Sumber: diolah penulis

Setiap tahap proses bisnis usaha kuliner babi guling memunculkan potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan. Berdasarkan jangkar yang sudah ditentukan sebelumnya, besaran potensi pajak penghasilan dapat terukur sebagaimana mestinya. Berikut ini merupakan penjelasan lebih lanjut mengenai potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar berdasarkan jenis pasalnya.

3.3.2.1 PPh Pasal 21

Objek yang menjadi potensi utama dari pemotongan PPh pasal 21 atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar adalah penghasilan yang diterima oleh karyawan usaha kuliner. Penghasilan tersebut dapat berupa gaji, upah, atau sejenisnya yang berhubungan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh WP orang pribadi. Selain itu, penghasilan yang berpotensi menjadi objek PPh pasal 21 adalah penghasilan yang diterima orang pribadi atas jasa yang dilakukan. Salah satu jasa yang dimaksud adalah jasa katering yang diberikan oleh pemilik usaha kuliner babi guling yang merupakan WP orang pribadi.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pemilik usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, gaji atau upah yang diberikan kepada pegawai atau karyawan yang dipekerjakan cukup bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing pemilik usaha kuliner babi guling itu sendiri. Bu Desak sebagai pemilik Babi Guling Bu Desak mengatakan bahwa pemberian upah dilakukan secara harian dengan variasi upah sebesar Rp100.000 – Rp200.000. Sedangkan berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu karyawan di restoran Tebasari, gaji karyawan dibayarkan secara bulanan dengan rentang gaji sebesar Rp3.100.000 – Rp4.100.000. Berdasarkan hasil analisis pada lampiran 7, rata-rata gaji per bulan yang diterima karyawan usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar berkisar antara Rp3.050.000 – Rp5.050.000. Sedangkan, rata-rata upah harian yang diterima karyawan usaha kuliner babi guling adalah Rp102.000 – Rp168.000. Namun sebagai pertimbangan, usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar sebagian besar merupakan usaha milik keluarga sehingga pihak yang

menjalankan usaha tersebut adalah anggota keluarga semua. Dengan demikian, potensi PPh pasal 21 yang berasal dari gaji atau upah yang diterima karyawan tidak terlalu besar.

Jasa yang menjadi objek potensi PPh pasal 21 adalah semua jasa yang dilakukan oleh orang pribadi, kecuali jasa-jasa yang telah dipotong PPh pasal 4 ayat (2). Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, jasa yang paling umum diberikan adalah jasa katering oleh pemilik usaha kuliner babi guling. Harga katering yang ditawarkan cukup beragam tergantung pada kualitas dan kuantitas babi yang diinginkan. Berdasarkan wawancara dengan Bu Desak, harga katering yang dipatok oleh usaha kulinernya adalah Rp5.000.000 – Rp7.000.000. Sedangkan, usaha Babi Guling Gung Cung memberikan jasa katering dengan harga Rp3.000.000 – Rp6.000.000. Data pendukung lainnya berasal dari usaha Babi Guling *Legend* yang mematok jasa katering dengan harga Rp1.250.000 – Rp2.500.000. Berdasarkan proses yang terdapat pada lampiran 7, rata-rata harga katering babi guling yang ditawarkan oleh pemilik usaha babi guling di Kabupaten Gianyar berkisar antara Rp3.083.333 – Rp5.166.667. Sebagai catatan, usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar pada umumnya dimiliki oleh orang pribadi sehingga potensi pajak atas jasa katering ini cukup besar.

3.3.2.2 PPh Pasal 22

Objek yang menjadi potensi PPh pasal 22 atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar adalah pembelian barang yang dilakukan oleh instansi pemerintah. Barang yang dimaksud adalah babi guling utuhan yang dipesan

pemerintah, baik yang digunakan untuk konsumsi acara-acara tertentu atau untuk sarana upacara agama. Sedangkan, instansi pemerintah yang dimaksud merupakan bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), bendahara pengeluaran (mekanisme uang persediaan/UP), serta Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau pejabat penerbit Surat Perintah Membayar yang diberi delegasi oleh Kuasa Pengguna Anggaran (mekanisme pembayaran langsung/LS). Dalam transaksi tersebut, pemerintah bertindak sebagai pemungut PPh pasal 22, sedangkan pemilik usaha kuliner babi guling bertindak sebagai pihak yang dipungut pajak.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan terhadap beberapa pemilik usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, harga satu ekor babi guling cukup bervariasi tergantung pada ukurannya. Babi guling yang menjadi objek utama dari PPh pasal 22 yang dipungut oleh instansi pemerintah adalah babi guling dengan harga lebih dari Rp2.000.000. Berikut ini merupakan tabel III.15 yang memuat beberapa variasi harga babi guling utuhan yang dijual oleh para pemilik usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar.

Tabel III.15 Harga Babi Guling Utuhan Berdasarkan Ukuran

Nama Usaha Kuliner	**Harga (Rp)**		
	Kecil	**Sedang**	**Besar**
Usaha 1	1.975.000	2.987.500	4.000.000
Usaha 2	1.000.000	2.000.000	5.000.000
Usaha 3	2.500.000	3.250.000	4.000.000
Usaha 4	1.200.000	1.500.000	3.000.000
Rata-Rata	**1.668.750**	**2.434.375**	**4.000.000**

Sumber: diolah penulis

Dalam melakukan penggalian potensi PPh pasal 22 atas usaha kuliner babi guling ini, beberapa hal perlu diperhatikan karena berhubungan langsung dalam menentukan besarnya potensi pajak tersebut. Hal-hal yang dimaksud adalah objek yang menjadi pengecualian dalam melakukan pemungutan PPh pasal 22 oleh instansi pemerintah. Objek tersebut berarti instansi pemerintah tidak akan melakukan pemungutan PPh pasal 22 sehingga jumlah uang yang diterima pengusaha tetap utuh. Penjelasan lebih lanjut mengenai pengecualian pemungutan PPh pasal 22 atas usaha kuliner babi guling oleh instansi pemerintah terdapat pada tabel III.16 berikut ini.

Tabel III.16 Objek yang Dikecualikan dari Pemungutan PPh Pasal 22 oleh Instansi Pemerintah Terkait Usaha Kuliner Babi Guling

Objek	**Penjelasan**
Pembayaran atas pembelian barang hingga batasan tertentu	Batasan yang dimaksud adalah sebesar Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN) serta bukan pembayaran yang dipecah dari transaksi yang nilai sebenarnya melebihi Rp2.000.000 tersebut.
Pembayaran kepada WP yang memiliki Suket PP 23	WP dengan surat keterangan PP 23 menghitung besaran pajak yang dibayar menggunakan ketentuan PP 23 tahun 2018 yang berarti, pembayaran pajaknya bersifat final sehingga tidak perlu dilakukan pemungutan PPh pasal 22.
Pembayaran kepada WP yang memiliki SKB PPh pasal 22	WP yang telah mendapatkan Surat Keterangan Bebas (SKP) Pemotongan dan/atau Pemungutan PPh dari KPP tidak perlu dilakukan pemungutan PPh pasal 22.

Sumber: diolah penulis dari PMK Nomor 231/PMK.03/2019

3.3.2.3 PPh Pasal 23

PPh pasal 23 berfokus pada objek penghasilan berupa bunga, hadiah, royalti, sewa, dan jasa yang dilakukan oleh WP badan. Khusus usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, objek yang menjadi potensi PPh pasal 23 adalah jasa yang dilakukan oleh WP badan. Jasa yang dimaksud merupakan jasa katering yang diserahkan oleh usaha kuliner babi guling sebagai WP badan.

Jasa yang menjadi objek potensi PPh pasal 23 adalah semua jenis jasa yang dilakukan oleh WP badan atau dengan kata lain, jasa-jasa yang tidak dilakukan pemotongan PPh pasal 21. Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa pemilik usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, jenis jasa yang berpotensi menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 adalah jasa katering babi guling. Harga jasa katering yang ditawarkan para pemilik usaha babi guling cukup beragam tergantung dari kuantitas babi guling yang dipesan. Berdasarkan proses pada lampiran 7, rata-rata harga yang ditawarkan atas jasa katering tersebut berkisar antara Rp3.083.333 – Rp5.166.667. Namun sebagai pertimbangan, jasa katering sebagai objek pemotongan PPh pasal 23 berpotensi cukup kecil karena berdasarkan hasil observasi, usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar yang merupakan WP badan sulit ditemukan.

3.3.2.4 PPh Pasal 4 ayat (2)

Objek yang menjadi potensi PPh pasal 4 ayat (2) atau PPh final atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar adalah sewa tanah dan/atau bangunan. Sewa tanah dan/atau bangunan tersebut digunakan baik untuk tempat melakukan usaha kuliner babi guling maupun tempat jenis usaha lainnya. Dalam kasus ini,

pemilik usaha kuliner babi guling dapat bertindak sebagai pemotong maupun pihak yang dipotong PPh pasal 4 ayat (2). Berdasarkan hasil wawancara terhadap beberapa pemilik usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, harga sewa yang diperoleh atau dibayar cukup bervariasi tergantung luas tanah dan/atau bangunan yang disewa serta jangka waktu penyewaan. Berdasarkan wawancara dengan salah satu karyawan di restoran Tebasari, harga sewa tanah dan bangunan yang biasa dibayar adalah sebesar Rp24.000.000 – Rp72.000.000 per tahun. Sedangkan, Pak Agung mengatakan bahwa harga sewa tanah dan bangunan yang dibayar per tahun adalah Rp15.000.000 – Rp20.000.000. Berdasarkan proses yang terdapat pada lampiran 7, harga sewa per tahun yang diperoleh atau dibayar berkisar antara Rp19.500.000 – Rp46.000.000. Namun sebagai bahan pertimbangan, tanah dan/atau bangunan yang digunakan sebagai lokasi usaha kuliner jarang berasal dari sewa. Sebagian besar pemilik usaha kuliner berskala besar menggunakan tanah dan/atau bangunan milik pribadi, sedangkan pemilik usaha kuliner berskala kecil baru sering melakukan sewa bangunan ruko sebagai tempat usaha.

3.3.3 Penerapan PPh Potput Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Penerapan PPh potput atas usaha kuliner babi guling bertujuan untuk menghitung besaran potensi pajak yang berasal dari proses bisnis usaha kuliner tersebut. Potensi pajak yang dimaksud merupakan potensi pajak sebagaimana dijelaskan pada sub-subbab 3.3.2 sebelumnya. PPh potput usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar diterapkan berdasarkan hukum positif di Indonesia. Hukum positif yang dimaksud tergantung pada jenis pasal PPh yang dipotong atau

dipungut. Dalam proses penerapan ini, setidaknya pihak pemotong atau pemungut harus mengetahui dasar pengenaan pajak (DPP), tarif pajak, dan saat terutang sesuai dengan hukum positif tersebut. Hal ini bertujuan agar proses pemotongan dan/atau pemungutan pajak menjadi lebih jelas. Penerapan PPh potput atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar dibedakan berdasarkan jenis pasalnya, antara lain sebagai berikut.

3.3.3.1 PPh Pasal 21

Pemotongan PPh pasal 21 dilakukan berdasarkan pedoman teknis yang terdapat pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016. Pemotongan PPh pasal 21 atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar berfokus pada objek berupa gaji atau upah yang diterima karyawan serta penghasilan atas jasa yang diberikan oleh orang pribadi, dalam hal ini adalah jasa katering. Kedua objek penghasilan tersebut diterima oleh kelompok penerima penghasilan yang berbeda sehingga tata cara pemotongan PPh pasal 21-nya memiliki beberapa perbedaan. Namun yang pasti, tarif yang digunakan tetap mengacu pada tarif sebagaimana yang terdapat pada UU PPh pasal 17.

Dalam kasus objek penghasilan berupa gaji atau upah yang diterima karyawan, pemilik usaha kuliner babi guling bertindak sebagai pihak pemotong. PPh pasal 21 tersebut terutang dan dipotong pada saat pembayaran terjadi. Apabila karyawan tidak memiliki NPWP, PPh pasal 21 yang dipotong naik menjadi 120% dari sebelumnya.

Mekanisme pemotongan PPh pasal 21 atas gaji atau upah yang diterima karyawan tergantung pada sistem penggajian usaha kuliner. Jika penghasilan

dibayarkan secara teratur setiap bulan, perhitungan pajak terutang mengikuti kaidah pemotongan PPh pasal 21 atas gaji yang diterima oleh Pegawai Tetap. Sedangkan apabila penghasilan dibayar harian atau sesuai dengan jumlah hari kerja karyawan, perhitungan pajak terutang mengikuti tata cara pemotongan PPh pasal 21 atas upah yang diterima oleh Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas. Sebagai penjelasan tambahan, perhitungan PPh pasal 21 dengan mekanisme Pegawai Tetap (asumsi penghasilan tidak kena pajak/PTKP adalah TK/0) dapat dilihat pada tabel III.17 berikut ini.

Tabel III.17 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Mekanisme Pegawai Tetap

Penghasilan bruto: Gaji	Rp3.050.000	Rp5.050.000
Pengurang: Biaya Jabatan (5% Gaji)	Rp152.500	Rp252.500
Penghasilan neto sebulan	Rp2.897.500	Rp4.797.500
Penghasilan neto setahun	Rp34.770.000	Rp57.570.000
PTKP (TK/0)	Rp54.000.000	Rp54.000.000
Penghasilan Kena Pajak (PhKP)	0	Rp3.570.000
PPh terutang: 5% x PhKP		Rp178.500
PPh terutang setahun		Rp178.500
PPh pasal 21 sebulan		Rp14.875
Kisaran Potensi Sebulan	**Rp0 – Rp14.875**	

Sumber: diolah penulis

Sistem penggajian harian kepada karyawan memiliki mekanisme perhitungan PPh pasal 21 yang berbeda dengan perhitungan sebagaimana yang

terdapat pada tabel III.17. Upah harian yang dikenakan pajak adalah selisih upah dengan batas upah harian tidak kena pajak sebesar Rp450.000. Jika akumulasi upah harian telah melewati Rp4.500.000, perhitungan PPh pasal 21 mengikuti kaidah PTKP harian. Sebagai tambahan penjelasan, perhitungan PPh pasal 21 atas upah yang diterima Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Lepas (asumsi PTKP adalah TK/0) dapat diamati pada tabel III.18 berikut ini.

Tabel III.18 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Mekanisme Pegawai Tidak Tetap

Upah per hari	Rp102.000	Rp168.000
Upah per bulan (x 30)	Rp3.060.000	Rp5.040.000
Kesimpulan	**Tidak dipotong**	Dipotong
Akumulasi upah hari ke-27		Rp4.536.000
PTKP per 27 hari (Rp54 juta/360) x 27		Rp4.050.000
PhKP harian		Rp486.000
Tarif		5%
PPh 21 terutang 27 hari		Rp24.300
PPh 21 telah dipotong sebelumnya		Rp0
PPh 21 terutang hari ke-27		Rp24.300
Upah hari ke-28		Rp168.000
PTKP harian (Rp54 juta/360)		Rp150.000
PhKP harian		Rp18.000
Tarif		5%
PPh 21 terutang hari ke-28 hingga 30		Rp900
Total PPh pasal 21 terutang sebulan		Rp27.000
Kisaran Potensi Sebulan	**Rp0 – Rp27.000**	

Sumber: diolah penulis

Objek penghasilan atas jasa yang dilakukan, dalam hal ini adalah jasa katering, pemilik usaha kuliner merupakan pihak yang dipotong PPh pasal 21. Hal ini dapat terjadi apabila lawan transaksinya adalah pemotong PPh pasal 21. Penghasilan dipotong pajak pada saat dilakukannya pembayaran serta PPh pasal 21 yang dipotong naik menjadi 120% apabila pemilik usaha kuliner tidak memiliki NPWP. Mekanisme perhitungan pajak terutang mengikuti kaidah pemotongan penghasilan yang diterima oleh Bukan Pegawai. Dalam kasus ini, dasar pengenaan pajak (DPP) adalah sebesar 50% dari penghasilan bruto yang diterima dan DPP tersebut harus dibulatkan ribuan ke bawah. Penjelasan lebih lengkap mengenai perhitungan PPh pasal 21 atas penghasilan jasa katering yang diterima Bukan Pegawai terdapat pada tabel III.19 berikut ini.

Tabel III.19 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 21 Mekanisme Bukan Pegawai

Harga Jasa Katering	Rp3.083.333	Rp5.166.667
Dasar Pengenaan Pajak	Rp1.541.000	Rp2.583.000
Tarif	5%	5%
PPh Pasal 21 Terutang	Rp77.050	Rp129.150
Kisaran Potensi	**Rp77.050 – Rp129.150**	

Sumber: diolah penulis

3.3.3.2 PPh Pasal 22

Penerapan pemungutan PPh pasal 22 didasarkan pada PMK Nomor 34/PMK.010/2017 sebagaimana terakhir diubah dengan PMK Nomor 110/PMK.010/2018. Pemungutan PPh pasal 22 atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar berfokus pada objek berupa pembelian barang oleh instansi

pemerintah sebagaimana yang dijelaskan pada sub-subbab potensi PPh potput usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar. Pembelian barang berupa babi guling utuhan yang dipungut PPh pasal 22 adalah pembelian dengan harga lebih dari Rp2.000.000 dalam satu kali transaksi.

Dalam melakukan pemungutan PPh pasal 22, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan agar pemungutan pajak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal-hal tersebut setidaknya meliputi dasar pengenaan pajak (DPP), tarif pajak, saat terutang, serta pihak pemungut dan dipungut. Untuk transaksi pembelian babi guling oleh instansi pemerintah, pihak pemungut PPh pasal 22 adalah instansi pemerintah, sedangkan pemilik usaha kuliner merupakan pihak yang dipungut. DPP dan tarif pajak yang berlaku berturut-turut adalah harga pembelian (tidak termasuk PPN) dan 1,5%. Babi guling merupakan makanan yang disajikan di restoran atau warung makan sehingga tidak dikenakan PPN. Dengan demikian, PPh pasal 22 atas transaksi pembelian babi guling oleh instansi pemerintah adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian. PPh pasal 22 tersebut terutang dan dipungut saat dilakukannya pembayaran. Sebagai tambahan informasi, hasil perhitungan PPh pasal 22 harus dibulatkan ribuan ke bawah. Apabila pihak yang dipungut tidak memiliki NPWP, PPh pasal 22 dikenakan 100% lebih tinggi daripada sebelumnya.

Berdasarkan data harga babi guling sebagaimana dijelaskan pada tabel III.15 sub-subbab 3.3.2, pemungutan PPh pasal 22 atas transaksi pembelian babi guling oleh instansi pemerintah dapat dilihat pada tabel III.20 berikut ini.

Tabel III.20 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 22 atas Pembelian Barang oleh Instansi Pemerintah

Ukuran Babi Guling	**Harga Rata-Rata (DPP)**	**Tarif**	**PPh Pasal 22**
Kecil	Rp1.668.750	1,5%	**Tidak Dipungut**
Sedang	Rp2.434.375	1,5%	Rp36.000
Besar	Rp4.000.000	1,5%	Rp60.000
Kisaran Potensi	**Rp36.000 – Rp60.000**		

Sumber: diolah penulis

3.3.3.3 PPh Pasal 23

Pemotongan PPh pasal 23 menggunakan dasar hukum berupa UU PPh pasal 23 dan PMK Nomor 141/PMK.03/2015 tentang Jasa Lain sebagaimana dimaksud pada pasal 23 ayat (1) huruf c UU PPh. PPh pasal 23 atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar berfokus pada penghasilan berupa jasa katering yang dilakukan oleh WP badan. Tarif PPh pasal 23 yang dikenakan atas penyerahan jasa katering tersebut adalah sebesar 2%. Apabila pihak yang dipotong tidak memiliki NPWP, PPh pasal 23 yang dipotong naik sebesar 100% dari jumlah sebelumnya.

Penghasilan yang berasal dari jasa katering dapat menjadi objek pemotongan PPh pasal 23 apabila usaha kuliner babi guling termasuk ke kategori WP badan dan lawan transaksinya merupakan pemotong PPh pasal 23. Dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh jumlah penghasilan yang berasal dari pemberian jasa katering. Penghasilan tersebut dipotong PPh pasal 23 pada saat dilakukannya pembayaran. Penjelasan mengenai simulasi perhitungan PPh pasal 23 atas jasa katering babi guling dapat dilihat pada tabel III.21 berikut ini.

Tabel III.21 Simulasi Perhitungan PPh Pasal 23 atas Jasa Katering oleh WP Badan

Dasar Pengenaan Pajak	Rp3.083.333	Rp5.166.667
Tarif	2%	2%
PPh Pasal 23 Terutang	Rp61.666,67	Rp103.333,33
Kisaran Potensi	**Rp61.666,67 – Rp103.333,33**	

Sumber: diolah penulis

3.3.3.4 PPh Pasal 4 ayat (2)

Penerapan PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar didasarkan pada PP Nomor 34 tahun 2017. Pemotongan PPh pasal 4 ayat (2) atas usaha kuliner babi guling berfokus pada penghasilan yang berasal dari sewa tanah dan/atau bangunan. Dalam kasus ini, pemilik usaha kuliner dapat bertindak sebagai pemotong maupun pihak yang dipotong. Dasar pengenaan pajaknya adalah seluruh jumlah penghasilan bruto yang diterima dari persewaan tanah dan/atau bangunan, termasuk biaya pemeliharaan, biaya layanan, dan sebagainya. Sebagai tambahan penjelasan, perhitungan PPh pasal 4 ayat (2) atas penghasilan sewa tanah dan/atau bangunan dapat dilihat pada tabel III.22 berikut ini.

Tabel III.22 Simulasi Perhitungan PPh Final atas Sewa Tanah dan Bangunan

Dasar Pengenaan Pajak	Rp19.500.000	Rp46.000.000
Tarif	10%	10%
PPh Pasal 4 ayat (2)	Rp1.950.000	Rp4.600.000
Kisaran Potensi	**Rp1.950.000 – Rp4.600.000**	

Sumber: diolah penulis

BAB IV

SIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan proses berjalannya bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, mengukur potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan per satu usahanya, serta mengetahui penerapan hukum positif dalam melakukan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan. Berdasarkan hasil analisis dan penjelasan pada bab-bab sebelumnya, beberapa kesimpulan dapat diambil sebagaimana yang dijelaskan pada paragraf berikut ini.

1) Proses Bisnis Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar berjalan sesuai dengan usaha restoran atau warung makan pada umumnya. Dalam usaha menyusun dan memahami proses bisnis tersebut, pandangan bisnis sebagai *deterministic machines*. Pandangan ini pada intinya melihat suatu proses bisnis sebagai sebuah mesin yang mengubah semua input menjadi *output*. Proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar dijelaskan berdasarkan tahapan kegiatan yang terjadi dan disusun menjadi sebuah DFD atau diagram konteks yang menggambarkan interaksi antar pihak di dalam suatu sistem.

Proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar terdiri dari beberapa tahap, antara lain sebagai berikut.

a) Tahap pertama adalah tahap persiapan tempat usaha yang terdiri dari penentuan lokasi usaha. Lokasi usaha kuliner babi guling memiliki peran penting karena berkaitan erat dengan potensi penjualan babi guling. Sebagian besar pengusaha menggunakan tanah dan/atau bangunan milik pribadi sebagai tempat usaha, tetapi terdapat beberapa pengusaha yang memutuskan untuk melakukan sewa tanah dan/atau bangunan.
b) Tahap kedua adalah tahap produksi babi guling. Tahapan ini harus diperhatikan dengan saksama karena menentukan kualitas babi guling secara langsung. Nantinya, kualitas babi guling tersebut berpengaruh terhadap penjualan babi guling itu sendiri. Produksi babi guling dapat dilakukan sendiri oleh pemilik usaha, dalam artian mulai dari proses pembelian babi hidup, pembumbuan, hingga penggulingan. Namun, terdapat pula beberapa pengusaha yang membeli babi guling jadi dari pihak ketiga, kemudian dijual kembali ke konsumen akhir.
c) Tahap terakhir adalah tahap perdagangan, yaitu penjualan babi guling ke konsumen akhir. Proses penjualan tersebut sama dengan proses penjualan yang terjadi di restoran atau warung makan pada umumnya. Konsumen melakukan pemesanan babi guling, kemudian pelayan meneruskan pesanan ke bagian dapur. Setelah makanan siap, pelayan meneruskan makanan ke konsumen. Setelah selesai, konsumen melakukan pembayaran ke kasir. Selain dari penjualan konvensional, beberapa usaha kuliner telah melakukan penjualan secara *online*, misalnya melalui Gojek atau Grab. Tahapan ini diakhiri dengan pelaporan penjualan dan pembelian serta biaya-biaya usaha lainnya kepada pemilik usaha.

Proses bisnis usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar digunakan untuk membantu proses penggalian potensi pajak penghasilan. Setiap tahapan proses bisnis dianalisis sedemikian rupa untuk menentukan objek penghasilan yang dapat dikenakan pajak. Dengan demikian, proses bisnis usaha kuliner berperan penting dalam mengukur potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan.

2) Potensi Pajak Penghasilan Pemotongan dan Pemungutan atas Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Penggalian potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar menggunakan metode profil wajib pajak, lebih tepatnya menggunakan metode jangkar yang ditentukan terhadap proses bisnis wajib pajak. Jangkar yang dimaksud adalah variabel kunci dari setiap tahapan proses bisnis yang menentukan besarnya *output* atau volume usaha. Dalam kasus usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, jangkar-jangkar yang digunakan adalah luas lahan, luas bangunan, jumlah pegawai, volume babi hidup, dan volume babi guling yang siap dijual ke konsumen.

Jangkar proses bisnis yang sudah ditentukan tersebut disandingkan dengan objek penghasilan yang dikenakan pajak penghasilan. Dari proses tersebut, potensi per jenis pasal pajak penghasilan dapat ditentukan. Harga rata-rata yang digunakan untuk menghitung dasar pengenaan pajak (DPP) juga sekaligus dapat ditentukan. Untuk satu usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, ringkasan objek dan harga rata-rata sebagai komponen perhitungan DPP pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dapat dilihat pada tabel IV.1 berikut ini.

Tabel IV.1 Rangkuman Objek PPh Potput Per Satu Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Jenis Pasal	Objek	Harga Rata-Rata (Rp)
21	Gaji per 1 karyawan	Gaji/bulan = 3.050.000 – 5.050.000
	Upah per 1 karyawan	Upah/hari = 102.000 – 168.000
	Jasa katering	3.083.333 – 5.166.667
22	Pembelian barang oleh instansi pemerintah	Per 1 ukuran babi guling: Kecil = 1.668.750 Sedang = 2.434.375 Besar = 4.000.000
23	Jasa katering	3.083.333 – 5.166.667
4 (2)	Sewa tanah dan/atau bangunan	19.500.000 – 46.000.000

Sumber: diolah penulis

Sebagai tambahan informasi, beberapa jenis potensi pajak penghasilan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar memiliki beberapa kondisi yang dapat menyebabkan kecilnya realisasi penerimaan pajak. PPh pasal 21 atas gaji dan/atau upah hanya berlaku untuk jenis usaha berbentuk restoran, sedangkan usaha kuliner yang berbentuk warung makan kecil tidak memiliki potensi karena tidak adanya perekrutan karyawan. PPh pasal 23 atas jasa katering memiliki potensi yang sedikit karena jarang ditemukan usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar yang merupakan wajib pajak badan. Jenis pasal terakhir, yaitu PPh pasal 4 ayat (2) atas sewa tanah dan/atau bangunan, juga memiliki potensi yang kecil karena sebagian besar usaha kuliner yang berbentuk restoran menggunakan tanah dan/atau bangunan milik pribadi sebagai tempat berjalannya bisnis. Sewa bangunan/ruko

lebih sering ditemukan pada usaha kuliner babi guling yang berbentuk warung makan kecil.

Berdasarkan analisis pada data historis berupa target dan realisasi penerimaan pajak penghasilan WP KLU 56101 dan WP KLU 56102 KPP Pratama Gianyar tahun 2018-2020, KLU 56101 memiliki rata-rata realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,9% – 3,3% dari total realisasi penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Gianyar. Sedangkan, KLU 56102 memiliki rata-rata realisasi penerimaan pajak penghasilan sebesar 0,17% – 0,25% dari total realisasi penerimaan pajak penghasilan KPP Pratama Gianyar. Hal tersebut mengindikasikan bahwa KLU 56101 dan KLU 56102 bukan merupakan sektor unggulan KPP Pratama Gianyar dalam menghasilkan penerimaan pajak penghasilan. Dengan demikian, usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar secara tidak langsung dapat disimpulkan sebagai jenis usaha yang bukan merupakan sektor unggulan dalam memberikan penerimaan pajak penghasilan yang tinggi bagi KPP Pratama Gianyar.

3) Penerapan Pemotongan dan/atau Pemungutan Pajak Penghasilan atas Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Penerapan pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar menggunakan hukum positif terkait perpajakan di Indonesia. Hal tersebut bertujuan agar proses pemotongan dan/atau pemungutan pajak terhadap objek penghasilan menjadi jelas. Dalam menerapkan ketentuan perpajakan untuk pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, ada beberapa hal yang penting untuk diketahui agar proses pemotongan dan/atau

pemungutan tersebut dapat berjalan dengan lancar. Hal-hal yang dimaksud adalah pihak pemotong/pemungut, pihak yang dipotong/dipungut, dasar pengenaan pajak, tarif, saat terutang, dan pengecualian pemotongan/pemungutan pajak penghasilan.

Pada umumnya, penerapan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan menggunakan ketentuan yang terdapat pada undang-undang pajak penghasilan. Namun selain itu, tata cara, teknis, dan hal-hal khusus lainnya diatur oleh ketentuan turunan yang berbeda antara satu jenis pasal dengan jenis pasal lainnya. Berikut ini merupakan dasar hukum yang digunakan sebagai panduan dalam melakukan pemotongan dan/atau pemungutan pajak penghasilan atas usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar per jenis pasalnya.

a) PPh pasal 21: Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-16/PJ/2016
b) PPh pasal 22: PMK Nomor 34/PMK.010/2017
c) PPh pasal 23: PMK Nomor 141/PMK.03/2015
d) PPh pasal 4 ayat (2): PP Nomor 34 tahun 2017

Berdasarkan penerapan hukum positif terhadap pemotongan dan pemungutan pajak penghasilan, besaran potensi pajak yang dimiliki usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar dapat diperkirakan. Potensi yang dimaksud disesuaikan dengan jenis pasal dan objek penghasilannya sebagaimana yang dijelaskan pada sub-subbab potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar. Untuk satu usaha kuliner babi guling di Kabupaten Gianyar, ringkasan proyeksi potensi pajak penghasilan pemotongan dan pemungutan dapat dilihat pada tabel IV.2 berikut ini.

Tabel IV.2 Rangkuman Proyeksi Potensi PPh Potput Per Satu Usaha Kuliner Babi Guling di Kabupaten Gianyar

Jenis Pasal	**Objek**	**Kuantitas**	**Kisaran Potensi Pajak**
21	Gaji karyawan	1 orang/bulan	Rp0 – Rp14.875
	Upah karyawan	1 orang/bulan	Rp0 – Rp27.000
	Jasa katering	Per 1x pemesanan	Rp77.050 – Rp129.150
22	Pembelian barang oleh instansi pemerintah	Per 1x pemesanan	Rp36.000 – Rp60.000
23	Jasa katering	Per 1x pemesanan	Rp61.666,67 – Rp103.333,33
4 (2)	Sewa tanah dan/atau bangunan	Per tahun	Rp1.950.000 – Rp4.600.000

Sumber: diolah penulis